



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HELNY NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Tiban Palem Blok A6 No.3, Rt 003/rw 008, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau, Perjuangan, Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eryanto Siagian S.H.,M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Purwodadi Rt.001 Rw.009 Kel.Titian Antui Kec.Pinggir Kab.Bengkalis Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 71/SKK/I/2024 PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

JAGAR MARDOMU SAHAT PARULIAN PARHUSIP, bertempat tinggal di Jl. Purwodadi, Rt.001/rw.009, Kel. Titian Antui, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis - Riau, Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eryanto Siagian S.H.,M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Purwodadi Rt.001 Rw.009 Kel.Titian Antui Kec.Pinggir Kab.Bengkalis Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 71/SKK/I/2024 PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

WENNY SISCHA JULIANA, bertempat tinggal di Jl. Purwodadi, Rt.001/rw.009, Kel. Titian Antui, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis - Riau, Titian Antui, Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eryanto Siagian S.H.,M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Purwodadi Rt.001 Rw.009 Kel.Titian Antui Kec.Pinggir Kab.Bengkalis Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 71/SKK/I/2024 PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN BIs



Lawan:

BONI TUA SIAHAAN, bertempat tinggal di Jl. Sakura, Kel. Duri Barat, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis - Riau, Duri Barat, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Marbun, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum J. Marbun, S.H., M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Selamat Lt II No 01, Kelurahan Labuh Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 72/SKK/II/2024/PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

SETMAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Dahulunya Di Jl. Tuba Iv, Gang, Zubir No. 16 Medan Denai, Sekarang Tidak Diketahui, Duri Barat, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Marbun, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum J. Marbun, S.H., M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Selamat Lt II No 01, Kelurahan Labuh Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 72/SKK/II/2024/PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

OSLEN SIAHAAN, bertempat tinggal di Alamat Saat Ini Tidak Diketahui, Duri Barat, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Marbun, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum J. Marbun, S.H., M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Selamat Lt II No 01, Kelurahan Labuh Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 72/SKK/II/2024/PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

T.H SIAGIAN, bertempat tinggal di Alamat Saat Ini Tidak Diketahui, Duri Barat, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam hal ini

Halaman 2 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada J. Marbun, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum J. Marbun, S.H., M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Selamat Lt II No 01, Kelurahan Labuh Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nomor register 72/SKK/II/2024/PN Bls selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

DIREKTUR PT PERTAMINA HULU ROKAN (PHR), tempat kedudukan Jl. Camp Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru - Riau (28266), Lembah Damai, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawaty, S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum Megawaty Matondang & Rekan beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg Selamat No 25 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Februari 2024 dengan nomor register 116/SKK/II/2024/PN Bls selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

NURSITA NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Jl. Rangau Km. 07, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Pematang Pudu, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot, MT Purba, S.H. Advokat dari Kantor Hukum MMT Purba & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 21 Kel Air Jamban Kota Duri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Januari 2024 dengan nomor register 60/SKK/II/2024/PN Bls selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

CAMAT MANDAU, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman No. 56, Mandau, Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis - Riau, Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Turut Tergugat I**

KEPALA DESA PETANI, tempat kedudukan Jl. Batin Kuat, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis - Riau, Petani, Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Turut Tergugat II**

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



KEPALA DESA BULUH MANIS, tempat kedudukan Jl. Rangau Km 15,
Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis - Riau, Buluhmanis, Bathin
Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sebelum masuk ke materi pokok posita, **PARA PENGGUGAT** ingin **disclaimer** terlebih dahulu, tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis adalah tentang pembuktian hak kepemilikan atas tanah yang ± 16 Ha (Hektar) Milik **PARA PENGGUGAT** yang terletak di RT 05/RW 12 Jl. Tegar Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau dan pembuktian bahwa **PARA TERGUGAT** benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa, sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis, **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik Tanah seluas ± 16 Ha (Objek Perkara) yang merupakan bagian dari tanah Garapan atas nama **ROBINSON NAINGGOLAN** dengan Luas ± 375 Hayang terletak di RT 05/RW 12 Jl. Tegar Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, yang terdiri dari:

a. Atas nama **PENGGUGAT I** memiliki tanah yang menjadi Objek Perkara yang dalam perkara ini adalah dengan luas ± 12 Ha dengan detail sebagai berikut:

- Diperoleh dengan cara membeli dari BERDIKARI SIRAIT pada tanggal 18 Oktober 2021, sesuai dengan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No: 100/TP/1572**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Helny Nainggolan/**PENGGUGAT I** yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kecupaten Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Poltak Olo Cahaiyono/Tanah
Timur : Kanal CPI/ Jalan Cucut
Selatan : Berdikari Sirait
Barat : Parit/ Fitri Yeni

- Diperoleh dengan cara membeli dari BERDIKARI SIRAIT pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1574**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Helny Nainggolan/PENGGUGAT I yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Helny Nainggolan
Timur : Kanal CPI/ Jalan Cucut
Selatan : Berdikari Sirait
Barat : Parit/ Fitri Yeni

- Diperoleh dengan cara membeli dari BERDIKARI SIRAIT pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No: 100/TP/1575**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Helny Nainggolan/PENGGUGAT I yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Helny Nainggolan
Timur : Kanal CPI/ Jalan Cucut
Selatan : Berdikari Sirait
Barat : Parit/ Fitri Yeni

- Diperoleh dengan cara membeli dari BERDIKARI SIRAIT pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1576**, RT 05/RW. 012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Helny Nainggolan/PENGGUGAT I yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riau dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Helny Nainggolan
Timur : Kanal CPI/ Jalan Cucut
Selatan : Berdikari Sirait
Barat : Parit/ Fitri Yeni



- Diperoleh dengan cara membeli dari BERDIKARI SIRAIT pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1577**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Helny Nainggolan/**PENGGUGAT I** Yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Helny Nainggolan
Timur : Kanal CPI/ Jalan Cucut
Selatan : Berdikari Sirait
Barat : Parit/ Fitri Yeni

- Diperoleh dengan cara membeli dari BERDIKARI SIRAIT pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1617**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Helny Nainggolan/**PENGGUGAT I** Yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Helny Nainggolan
Timur : Jalan Cucut/Kanal
Selatan : Jagar Mardomu SPP
Barat : Parit/ Fitri Yeni.

b. Atas nama **PENGGUGAT II/ Jagar Mardomu Sahat Parulian Parhusip** memiliki tanah yang menjadi Objek Perkara yang dalam perkara ini adalah dengan luas ± 2 Ha dengan detail sebagai berikut : -----

- Diperoleh dengan cara membeli dari **PENGGUGAT I** pada tanggal 22 April 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No: 100/TP/1413**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Jagar Mardomu Sahat Parulian Parhusip/**PENGGUGAT II** yang terletak di Jl. Cucut Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Berdikari Sirait
Timur : Kanal KPI/Jalan Cucut
Selatan : Wenny Sischa Juliana
Barat : Parit/ Fitri Yeni



c. Atas nama **PENGUGAT IIII/ Wenny Sischa Juliana** memiliki tanah yang menjadi Objek Perkara yang dalam perkara ini adalah dengan luas ± 2 Ha dengan detail sebagai berikut :

- Diperoleh dengan cara membeli dari **PENGUGAT I** pada tanggal 22 April 2021, berdasarkan **Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No: 100/TP/1418**, RT 05/RW012 dengan luas 20.000 M² Atas Nama Wenny Sischa Juliana Yang terletak di Jl. Cucut Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Jagar Mardomu SPP
Timur : Kanal KPI/Jalan Cucut
Selatan : Kanal KPI/Jalan Cucut
Barat : Kanal/ Fitri Yeni

Untuk Selanjutnya di sebut sebagai Objek Perkara A quo.

Selanjutnya, **PARA PENGUGAT** juga akan menguraikan Histori peralihan hak atas tanah yang menjadi objek perkara aquomulai dari Penggarap Pertama yakni **ROBINSON NAINGGOLAN** hingga sampai beralih kepada **PARA PENGUGAT** diantaranya: -----

- **Pada Tahun 1994-1995**

ROBINSON NAINGGOLAN memiliki Tanah seluas ± 375 Ha dan ± 36 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995 Tertanggal 05 Agustus 1995 yang dahulunya beralamat di kawasan RT. 001 / RW. II, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Sekarang beralamat di Jl. Cucut. RT.005/ RW. 012 Kelurahan Pematang Pudu. Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau yang di peroleh dari hasil Garapan Emas Tumbang/Tebang Tebas Hutan pada tahun 1994;

- **Pada Tahun 2008**

ROBINSON NAINGGOLAN meninggal dunia dan Hak Garapan atas tanah yang menjadi objek perkara a quo beralih kepada Ahli Warisnya yakni **Marta Br Sinaga (Isteri), Rimbil Saiful Bahrum Nainggolan (Anak Ke-1), Poltak Olo Cahayono (Anak Ke-3);**

- **Pada Tahun 2012**

a. **MARTA SINAGA**, menjual tanah yang menjadi objek Perkara seluas ± 2 Ha (Hektar) kepada **BERDIKARI SIRAIT**;



b. **POLTAK OLO CAHYONO**, menjual tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 4 Ha (Hektar) kepada **PENGGUGAT I**;

- **Pada Tahun 2013**

a. **MARTA SINAGA**, menjual tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 2 Ha (Hektar) kepada **BERDIKARI SIRAIT**;

b. **RIMBA SAIFUL BAHRUM**, juga menjual tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 8 Ha (Hektar) kepada **BERDIKARI SIRAIT**;

- **Pada April Tahun 2021**

PENGGUGAT I menjual Tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 4 Ha kepada **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** (masing-masing 2 Ha)

- **Pada Oktober Tahun 2021**

BERDIKARI SIRAIT menjual Tanah yang menjadi objek perkara ± 12 Ha kepada **PENGGUGAT I**.

Selanjutnya, PARA PENGGUGAT akan menguraikan duduk persoalan dalam perkara a quo, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa padamulanya, Penggarap Asli/Pertama atas tanah objek perkara a quo adalah **Alm. ROBINSON NAINGGOLAN beserta kelompoknya** berdasarkan Surat Keterangan Tanah Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995 Tertanggal 05 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petani Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis yang berukuran 2,5 Km X 1,5 Km (± 375 Ha) dan berukuran 900 M X 400 M (± 36 Ha) yang **dahulunya** beralamat di kawasan RT. 001 / RW. II, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis **Sekarang** beralamat di Jl. Cucut. RT.005/ RW. 012 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Tanah Berukuran ± 375 Ha berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan hutan 2,5 Km
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jl. Cucut 1,5 Km
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jl. PT. CPI 2,5 Km
- Sebelah Barat : Berbatas dengan hutan 1,5 Km

Tanah yang berukuran ± 36 Ha, berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jl. CPI 900 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatas dengan belukar 400 Meter
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan hutan 900 Meter
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Kelompok Syafruddin 400 meter

2. Bahwa tanah seluas ± 375 Ha dan ± 36 Ha di peroleh **ROBINSON NAINGGOLAN** dari hasil Garapan Emas Tumbang/Tebas Tebang Hutan bersama-sama dengan kelompoknya yang dilakukan sejak tahun 1994, yang pada saat itu akan dipergunakan untuk membuka lahan perkebunan sawit.

3. Bahwa sekitar Tahun 1994, pada saat pertama kali mulai menggarap tanah tersebut, **Aim. ROBINSON NAINGGOLAN** beserta kelompoknya, melakukan pembersihan lahan diatas tanah yang menjadi perkara. Kegiatan Pembersihan lahan ini, dipimpin langsung oleh **ROBINSON NAINGGOLAN** dengan mempekerjakan seorang Pemborong yang bernama **R. SIRINGO-RINGO** dengan membayar biaya jasa sebesar Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mekanisme pembayaran bertahap diantaranya:

- Pada Tanggal 29 April 1994 sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 02 Mei 1994 sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 23 Mei 1994 sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 05 Juni 1994 sebesar Rp. 450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 19 Juni 1994 sebesar Rp. 450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 03 Juli 1994 sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa setelah selesai melakukan pembersihan lahan tepatnya pada tahun 1995, **ROBINSON NAINGGOLAN** beserta kelompoknya mulai melakukan penanaman bibit sawit dan juga melakukan penanaman padi di seluruh lokasi tanah termasuk tanah objek perkara.

5. Bahwa setelah selesai melakukan penanaman bibit sawit dan penanaman padi di tanah Garapannya, kemudian **ROBINSON**

Halaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN beserta kelompoknya melakukan pendaftaran tanah Garapan tersebut ke Kantor Desa Petani.

6. Bahwa alasan **ROBINSON NAINGGOLAN** melakukan pendaftaran tanah Garapan tersebut, yakni karena Usulan dari Para Kelompok **ROBINSON NAINGGOLAN**. Pada saat itu, kelompok **ROBINSON NAINGGOLAN** yang ikut dalam penggarapan tanah tersebut sebahagian besar merupakan penduduk asli (Suku Sakai Batin Delapan/Batin Musa) yang tinggal di daerah itu. Maka, secara otomatis, mengenai penggarapan/penguasaan tanah maka berlakulah Hukum adat Suku Sakai Batin Delapan/Batin Musa yang pada saat itu menyebutkan bahwa :

“Apabila seseorang ingin menguasai suatu tanah, orang tersebut harus membuka lahan/hutan terlebih dahulu atas izin dari Ketua Suku Adat Suku Sakai Batin Selapan dengan membawa Pancung Alas Tapak Lawang”

7. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran tanah, maka, **ROBINSON NAINGGOLAN** beserta kelompoknya mendatangi kediaman Ketua Suku Adat Suku Sakai Batin Delapan/Batin Musa bermaksud meminta izin dengan membawa Pancung Alas Tapak Lawang berupa Sirih, Kopi, Gula dan kebutuhan pokok lainnya sebagai syarat adat dari Suku Sakai Batin Selapan/Batin Musa.

8. Bahwa, Ketika selesai melaksanakan prosedur secara adat, maka, **ROBINSON NAINGGOLAN** kemudian melakukan pendaftaran atas tanah garapannyatersebut ke Kantor Desa Petani sesuai dengan amanat Undang-Undang. **(DAHULUNYA MASIH MENJADI KEWENANGAN DESA PETANI)**.

9. Bahwa atas Permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh **ROBINSON NAINGGOLAN**, kemudian staff dari Kantor Desa Petani langsung turun ke lokasi objek tanah untuk melakukan pengukuran, pemetaan dan pengumpulan data-data fisik sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

10. Bahwa, setelah melalui proses tersebut, pada akhirnya Kepala Desa Petani atas nama **NAHAR NRP 010041456** mengeluarkan Surat Keterangan Tanah **Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995** atas nama **ROBINSON NAINGGOLAN** Tertanggal 05 Agustus 1995 dengan

Halaman 10 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 2,5 Km X 1,5 Km (± 375 Ha) dan berukuran 900 M X 400 M (± 36 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah Berukuran ± 375 Ha berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan hutan 2,5 Km
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jl. Cucut 1,5 Km
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan Jl. PT. CPI 2,5 Km
- Sebelah Barat: Berbatas dengan hutan 1,5 Km

Tanah yang berukuran ± 36 Ha, berbatas dengan :

- Sebelah Utara: Berbatas dengan Jl. CPI 900 Meter
- Sebelah Timur: Berbatas dengan belukar 400 Meter
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan hutan 900 Meter
- Sebelah Barat: Berbatas dengan Kelompok Syafruddin 400 meter

11. Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995 Tertanggal 05 Agustus 1995 Atas nama **ROBINSON NAINGGOLAN**, disebutkan :

“ROBINSON NAINGGOLAN benar memiliki lahan perkebunan berukuran 2,5 Km X 1,5 Km (± 375 Ha) dan berukuran 900 M X 400 M (± 36 Ha) yang diperoleh dari hasil Garapan Imas Tumbang/Tebas Tebang Pohon sejak tahun 1994 dan tanah tersebut tidak pernah dikuasai/dikelola/digarap oleh pihak/kelompok lainnya”

12. Bahwa secara hukum adat, tebas tebang hutan atau dalam Masyarakat adat Suku Sakai Batin Delapan/Batin Musa dikenal dengan istilah Imas Tumbang, merupakan kegiatan atau upaya seseorang untuk menduduki atau menguasai suatu benda (tanah) untuk kemudian dipertahankan dan dinikmati olehnya sebagai pemilik tanah dengan cara mengikuti ketentuan hukum adat Suku Sakai Batin Delapan/Batin Musa. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang termasuk di dalam pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri atau biasa disebut dengan *bezit*. Tebas tebang/Imas Tumbang merupakan salah satu *bezit* yang diperoleh dengan cara *occupation*,



yaitu *bezit* yang diperoleh dengan cara mengusahakan sendiri (tebas tebang hutan) tanpa bantuan orang lain untuk kemudian dikuasai tanahnya oleh orang yang melakukan tebas tebang tersebut.

13. Bahwa setelah penerbitan Surat Keterangan Tanah Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995 Tertanggal 05 Agustus 1995 Atas nama **ROBINSON NAINGGOLAN**, kemudian, **ROBINSON NAINGGOLAN** membangun sebuah Rumah tepat di Tengah-tengah tanah yang berukuran \pm 36 Ha sebagai tempat peristirahatan bagi para kelompoknya.

14. Bahwa karena pada saat itu, **ROBINSON NAINGGOLAN** tidak bisa tinggal di lahan itu, secara berkala, **ROBINSON NAINGGOLAN** kemudian mencari seorang Pegawai/Pekerja yang bertugas untuk menjaga dan merawat tanah itu dengan syarat Pekerja itu bersedia tinggal di lahan tersebut. Pada akhirnya, **ROBINSON NAINGGOLAN** menemukan pekerja yang sesuai dengan kriteria yakni Sepasang Suami Isteri yang bernama **RIDWAN SIRINGO-RINGO/Br. MANALU**. Diketahui, **RIDWAN SIRINGO-RINGO/Br. MANALU** tinggal di lahan itu dari tahun 1995 s.d 1996 atau sekitar 1 tahun 6 bulan.

15. Bahwa setelah sekian tahun menguasai/mengelola/menggarap tanah tersebut, akhirnya, Pada tahun 2008, **ROBINSON NAINGGOLAN** Meninggal Dunia akibat sakit yang di deritanya.

16. Bahwa sejak dalam Penguasaan **ROBINSON NAINGGOLAN** dari tahun 1994-2008, **ROBINSON NAINGGOLAN** belum pernah mengalihkan, menggadaikan, ataupun menelantarkan tanah tersebut ke pihak manapun.

17. Bahwa selain itu, sejak dalam Penguasaan **ROBINSON NAINGGOLAN** dari tahun 1994-2008, tidak terdapat satu pun pihak lain yang mengaku mempunyai hak di atas tanahnya termasuk tanah yang menjadi objek perkara. Selain itu, Tidak ada satupun juga Pihak lain yang pernah mengajukan keberatan/gugatan secara tertulis atas terbitnya Surat Keterangan Tanah Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995 Tertanggal 05 Agustus 1995 atas nama **ROBINSON NAINGGOLAN**.

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum, benar **ROBINSON NAINGGOLAN** beserta kelompoknya adalah penggarap asli atau Penggarap Pertama atau dengan kata lain adalah Penggarap Yang Sah atas sebidang tanah yang menjadi bagian dari objek perkara karena telah di kuasai sejak tahun 1994 dan telah melakukan



kegiatan imas tumbang (Tebas Tebang Hutan), pembersihan lahan, menanam bibit sawit dan menyuruh pekerja untuk tinggal serta menjaga dan merawat tanah hasil garapannya.

19. Bahwa Selanjutnya, setelah meninggalnya **ROBINSON NAINGGOLAN** pada tahun 2008, penguasaan dan pengolahan tanah hak atas tanah garap tersebut dilanjutkan secara turun temurun oleh isteri dan anak **ROBINSON NAINGGOLAN**.

20. Bahwa semasa hidupnya, **ROBINSON NAINGGOLAN (Alm)** menikah dengan **MARTA BR. SINAGA** yang melahirkan 3 (Tiga) orang anak yakni: -----

-	Rimba Saiful Bahrum
Nainggolan	: Anak Pertama
-	Lince Santa Clara Br.
Nainggolan	: Anak Kedua
-	Poltak Olo Cahayono
Nainggolan	: Anak Ketiga

21. Bahwa selanjutnya penguasaan dan pengolahan hak garap di atas tanah Garapan ROBINSON NAINGGOLAN termasuk Tanah yang menjadi Objek Perkara seluas 16 Ha di ambil alih oleh Istri dan Anaknya dengan menanam dan memanen hasil kebun sawit secara terus menerus.

22. Bahwa Pada tahun 2009 **RIMBA SAIFUL BAHRUM NAINGGOLAN (Anak Pertama)**, mengurus pemecahan surat per 2 Ha (Hektar) untuk seluruh tanah garapan dari **Alm. ROBINSON NAINGGOLAN** ke Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

23. Kemudian pada saat itu Permohonan Pendaftaran Pemecahan Surat Per 2 Ha langsung di Proses oleh Kelurahan Pematang Pudu dengan melakukan pengukuran dan pemetaan di atas tanah yang menjadi Objek Perkara sesuai nama-nama yang telah disebutkan pada poin 22.

24. Bahwa khusus tanah yang menjadi objek perkara yakni seluas 16 Ha, nama-nama ahli waris yang di daftarkan adalah sebagai berikut:

- Marta Br. Sinaga / Isteri :
Seluas 4 Ha/2 Surat



-	Rimba Saiful Bahrn/ Anak Ke-
1	: Seluas 8 Ha/4 Surat
-	Poltak Olo Cahaiyono/ Anak
Ke-2	: Seluas 4 Ha/2 Surat
Total Keseluruhan	: Seluas 16 Ha (Hektar)

25. Bahwa setelah surat keterangan tanah diterbitkan oleh Kelurahan Pematang Pudu kemudian, pada tanggal 04 Juli 2010 **RIMBA SAIFUL BAHNUM** membuat kanal/parit di atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan tujuan untuk membuat batas tanah. Pengerjaan Kanal tersebut di pimpin langsung oleh **RIMBA SAIFUL BAHNUM** dengan mempekerjakan seorang pemborong yang bernama **JANTER SITORUS** dengan biaya jasa sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

26. Bahwa, untuk menghindari kebingungan dalam perkara *A quo*, dimana sebelumnya Alas Hak Kepemilikan atas nama ROBINSON NAINGGOLAN tahun 1995 berada di **Wilayah hukum Desa Petani** sementara pada saat melakukan pemecahan surat pada tahun 2009 dilakukan di **Wilayah Hukum Kelurahan Pematang Pudu**. Berikut Penjelasan: -----

a. Bahwa Pada Tahun 1998, **Bupati Bengkalis** menerbitkan **SK BUPATI BENGKALIS No. 818/PEMDES/1998 Tanggal 15 Desember 1998** Tentang Batas Wilayah Antara Desa Petani dengan Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau yang pada pokoknya menetapkan bahwa: -----

"Batas Wilayah antara Desa Petani dengan Kelurahan Pematang Pudu dimulai dari Titik 1 (Titik 1 ini terletak di Km. 9 Jalan Raya Duri-Sungai Rangau) kemudian ditarik garis lurus menuju GS Ampuh Field Arah ke Barat melalui Bagan Sindu hingga sampai ke Titik 5. Titik 5 sebelah Utara adalah masuk Wilayah Desa Petani dan di Titik 5 SEBELAH Selatan adalah Kelurahan Pematang Pudu".

b. Bahwa setelah terbitnya **SK BUPATI BENGKALIS No. 818/PEMDES/1998 Tanggal 15 Desember 1998**, kemudian Kepala Desa Petani atas nama NAHAR (010041456) dan Lurah Pematang Pudu atas nama JAHIDDIN.S (010130280) membuat kesepakatan yang di bubuhkan kedalam Akta Berita Acara Kesepakatan Batas Tertanggal 24 November 1998 yang pada



pokoknya :

Pada Pertemuan telah di ambil kesepakatan bahwa Batas Kelurahan Pematang Pudu dengan Desa Petani Kecamatan Mandau yaitu Pada titik KM.09 Jalan Rangaumenuju GS Ampuh Field Arah ke Barat melalui Bagan Sindu dan seterusnya mengikuti Jalan PT. CPI arah ke Barat, sebelah Utara masuk Wilayah Desa Petani dan Sebelah Selatan masuk wilayah Kelurahan Pematang Pudu".

c. Bahwa terhadap objek Milik **Alm. ROBINSON NAINGGOLAN** beserta kelompok dan ahli warisnya sejak Terbitnya **SK BUPATI BENGKALIS No. 818/PEMDES/1998 Tanggal 15 Desember 1998** dan **Berita Acara Kesepakatan Batas Kepala Desa Petani dan Lurah Pematang Pudu Tertanggal 24 November 1998**, secara *dejure* ditetapkan, masuk wilayah Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Hal ini juga di perkuat dengan adanya Surat Pernyataan yang di buat Oleh Kepala Desa Petani NAHAR (010041456) yang di tandatangani pada tanggal 21 Oktober 2011 yang mana menyatakan bahwa Tanah Garapan milik ROBINSON NAINGGOLAN Beserta Kelompoknya masuk ke wilayah hukum Pematang Pudu.

27. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka sejak tahun 1998, Tanah yang di garap/dikelola/di kuasai oleh **ROBINSON NAINGGOLAN** beserta kelompoknya telah menjadi urusan/kewenangan dari Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

28. Bahwa selanjutnya, setelah membangun kanal/parit pada tahun 2010 **RIMBA SAIFUL BAHNUM NAINGGOLAN (Anak Pertama)** tetap melakukan pemanenan sawit di atas tanah yang menjadi objek perkara seluas 16 Ha dengan mempekerjakan seorang tukang panen yang berdomisili di daerah tersebut.

29. Bahwa sejak tahun 2012, kondisi ekonomi dari Ahli Waris dari **ALM. ROBINSON NAINGGOLAN** mulai mengalami kesulitan ekonomi sehingga, mereka memutuskan untuk menjual tanah yang menjadi objek perkara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :



- Pada Tahun 2012, **MARTA SINAGA**, menjual tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 2 Ha (Hektar) kepada **BERDIKARI SIRAIT**;
- Pada Tahun 2012, **POLTAK OLO CAHYONO**, menjual tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 4 Ha (Hektar) kepada **PENGGUGAT I**;
- Pada tahun 2013 **MARTA SINAGA**, menjual tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 2 Ha (Hektar) **BERDIKARI SIRAIT**;
- Pada Tahun 2013, **RIMBA SAIFUL BAHRUN**, menjual tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 8 Ha (Hektar) kepada **BERDIKARI SIRAIT**.

30. Bahwa sejak dalam Penguasaan Ahli Waris dari **ROBINSON NAINGGOLAN**, tidak terdapat satu pun pihak lain yang mengaku mempunyai hak di atas yang menjadi objek perkara. Selain itu, Tidak ada satupun juga Pihak lain yang pernah mengajukan keberatan/gugatan secara tertulis atas terbitnya Surat Keterangan Tanah milik Ahli Waris dari **ROBINSON NAINGGOLAN**.

31. Bahwa **PENGGUGAT I** telah memiliki tanah seluas 4 Ha yang menjadi objek perkara sejak tahun 2012. Sejak dalam Penguasaan **PENGGUGAT I**. Ia juga tetap melakukan perawatan dan pemanenan terhadap kelapa sawit yang sudah ditanami diatas tanah yang menjadi objek perkara *A quo*.

32. Bahwa selain itu, Pada tanggal 12 November 2013 **PENGGUGAT I** juga telah membuat kanal/Parit besar sepanjang 500 M²x 225 M², dimana pengerjaan Kanal tersebut juga di lakukan dengan menyewa jasa alat berat excavator milik **JANTER SITORUS** dengan membayar biaya jasa sebesar Rp. 3.370.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

33. Bahwa hal yang sama juga di lakukan oleh **BERDIKARI SIRAIT** yakni pemilik tanah yang menjadi objek perkara *aquo* seluas 12 Ha sejak tahun 2013 yang sekaligus Sempadan dari **PENGGUGAT I**. Ia tetap melakukan perawatan penanaman dan pemanenan di atas tanah yang menjadi objek perkara.

34. Bahwa sejak membeli Tanah yang menjadi Objek Perkara dari ahli waris **ROBINSON NAINGGOLAN**, **PENGGUGAT I** dan **BERDIKARI SIRAIT** sering datang ke tanah lokasi dan juga sering bertemu dengan



LAURENCUS MANURUNG beserta Isterinya yang bernama **ELICE KRISTINCE HUTABARAT**. Diketahui, bahwa Tanah dari Laurencus Manurung Beserta Isteri Elice Kristince Hutabaratterletak bersebelahan dengan tanah objek Perkara. Menurut kesaksian dari **ELICE KRISTINCE HUTABARAT**, Pada tahun 2012, mereka membeli tanah itudari Ahli Waris **ROBINSON NAINGGOLAN** yakni **RIMBA SAIFUL BAHRUM**.

35. Bahwa Menurut Kesaksian dari **ELICE KRISTINCE HUTABARAT** sejak di beli dari **RIMBA SAIFUL BAHRUM**, mereka sudah melakukan pendaftaran tanah ke kantor Kelurahan Pematang Pudu dan pada saat itu, mereka juga membangun rumah (masih ada sampai sekarang), melakukan penanaman sawit dan mempekerjakan seseorang untuk merawat dan menjaga lahan itu.

36. Bahwa setelah beberapa tahun menguasai tanah yang menjadi objek perkara, pada Januari 2021, **PENGUGAT I** kekurangan modal usaha sehingga berinisiatif untuk menjual Tanah yang menjadi objek perkara (Pada saat itu masih memiliki luas tanah 4 Ha). Pada akhirnya, 22 April 2021, **PENGUGAT I** menjual tanahnya kepada **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** dengan harga Rp. 80.000.000/4 Ha.

37. Bahwa, begitu juga hal nya dengan **BERDIKARI SIRAIT**, setelah menguasai/mengelola di atas tanah yang menjadi objek perkara seluas 12 Haselama ± 9 Tahun, **tepatnya**, pada Oktober Tahun 2021, **BERDIKARI SIRAIT** mengalami kesulitan ekonomi yang memaksa ia harus menjual tanah Garapan tersebut. Pada saat itu, secara kebetulusaha **PENGUGAT I** sedang berjalan dengan lancar, sehingga, **PENGUGAT I** tertarik untuk membelinya. Pada akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2021, **PENGUGAT I** Membeli Tanah yang menjadi objek perkara seluas 12 Ha dari **BERDIKARI SIRAIT**.

38. Bahwa, sejak tahun 2021, **PENGUGAT I** memiliki Tanah yang menjadi objek Perkara a quo seluas ± 12 Ha, **PENGUGAT II** memiliki Tanah seluas ± 2 Ha dan **PENGUGAT III** memiliki Tanah seluas ± 2 Ha, total keseluruhannya adalah berjumlah ± 16 Ha yang terletak di lokasi yang sama yakni di RT 05/RW 12 Jl. Tegar Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis - Riau berdasarkan alas hak kepemilikan yang telah tergister di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.



39. Bahwa sejak Tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Penguasa PARA PENGUGAT, **PENGUGAT II DAN PENGUGAT III** menyewa jasa alat berat untuk melakukan steking (pembersihan lahan dengan alat berat Excavator) dan membuat beberapa parit resapan di tengah-tengah tanah tersebut serta melakukan penanaman bibit sawit,

40. Bahwa jika di hitung dari Tahun 1994-2023, sudah hampir kurang lebih 28 Tahun lamanya, **PARA PENGUGAT BESERTA Pendahulunya** telah menguasai tanah tersebut. Sejak saat itu, tidak ada satu pun terdapat pihak lain yang mengaku mempunyai hak di atas tanah obyek sengketa *aquo*. Selain itu, Tidak ada satupun Pihak lain yang pernah mengajukan keberatan dan atau mengajukan gugatan secara tertulis kepada para penggugat dan pendahulunya atas penguasaan tanah atau penerbitan Surat Kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Pendahulunya.

41. Secara hukum Tanah Garapan yang di Kelola/Garap/Kuasai oleh **ROBINSON NAINGGOLAN** yang merupakan bagian dari Tanah **PARA PENGUGAT** sejak Tahun 1994-2012 Telah diberlakukan Pelepasan Hak (*rechtsverwerking*).

42. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

43. Bahwa sejumlah Ketentuan-ketentuan yang dapat menguatkan aturan tersebut yakni :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan



belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”

44. Namun Permasalahan pun muncul, sekitar bulan Mei Tahun 2023, ketikaayah dari **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** sedang dalam proses pengerjaan pembuatan Stecking dan membuat Parit Resapan diatas tanah yang menjadi Objek Perkara (16Ha). **TERGUGAT V**, secara melawan hukum, melakukan kegiatan penimbunan diatas tanah milik **PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III** tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kegiatan penimbunan itu dilakukan dengan cara memasukkan alat berat berupa Ekskavator ke Tanah yang menjadi objek perkara Kemudian **PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III** menanyakan kepada **TERGUGAT V** mengapa melakukan penimbunan di tanah objek perkaradan **TERGUGAT V** mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang telah diperoleh dari **TERGUGAT I YAKNI BONI TUA SIAHAAN** pada tahun 2010 seluas 14.000 M².

45. Bahwa atas Tindakan dari **TERGUGAT V**, kemudian **PENGGUGAT II** menegur **TERGUGAT V** agar tidak melanjutkan penimbunan tersebut. Namun, **TERGUGAT V** melalui Pkerjanya mengatakan bahwa kami hanya menjalankan perintah atasan. Jika keberatan, maka mohon di konfirmasi kepada atasannya.

46. Maka atas dasar tersebut, kemudian **PENGGUGAT II** memberitahukan hal tersebut kepada **PENGGUGAT I**, menanyakan kembali tentang perihal status tanah tersebut, karena **PENGGUGAT II**



& PENGGUGAT III membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari **PENGGUGAT I**.

47. Bahwa kemudian, **PENGGUGAT II & PENGGUGAT III** melakukan Upaya hukum mengirimkan somasi/teguran secara tertulis yang di tujukan kepada **TERGUGAT V**, namun, **TERGUGAT V** tetap menyatakan bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa adalah Milik **TERGUGAT V**.

48. Bahwa selanjutnya Permasalahan ini juga di sampaikan ke Kelurahan Pematang Pudu. **TERGUGAT V, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** hadir dalam mediasi tersebut. Pada saat itu, **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** meminta **TERGUGAT V** untuk menunjukkan Alas hak kepemilikannya, namun, pada saat itu, **TERGUGAT V** justru menunjukkan surat keterangan tanah milik **TERGUGAT I** atas nama **BONI TUA SIAHAAN**. Kemudian, selanjutnya, demi kepastian hukum, akhirnya **PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan TERGUGAT V** beserta Staf Lurah Pematang Pudu turun ke objek lokasi untuk mengukur tanah tersebut. Alhasil, ukuran tanah bertentangan dengan surat yang di miliki oleh **TERGUGAT V** alias data yang disurat keterangan tanah tidak sesuai dengan lokasi tanah. Namun, karena belum ada titik kejelasan, Lurah Pematang Pudu menetapkan bahwa tanah tersebut status *quo*, dan menyarankan kepada **TERGUGAT V, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** agar mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mendapatkan kepastian siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Namun, Ketika proses peradilan masih berjalan, Lurah menyarankan kepada **TERGUGAT V, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** untuk tidak mengelola/menguasai diatas tanah tersebut sampai pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, **TERGUGAT V, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** menyetujui saran dari Lurah Pematang Pudu.

49. Bahwa setelah bermediasi dengan **TERGUGAT V**, Sekitar Bulan Juli 2023, muncul nama **BONI TUA SIAHAAN** Yakni **TERGUGAT I**. Pada saat itu, **TERGUGAT I** datang ke Lokasi Tanah yang menjadi objek perkara mengaku memiliki tanah diatas tanah milik **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** kepada Masyarakat yang berdomisili sekitar lokasi objek sengketa. Kemudian Masyarakat tersebut mengadukan hal ini kepada **PENGGUGAT II**. Mendengar hal



tersebut, kemudian **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** datang ke lokasi tanah yang menjadi objek perkara *A quo* bermaksud untuk menjumpai **TERGUGAT I**.

50. Bahwa sesampainya di lokasi tanah yang menjadi objek perkara. **PENGGUGAT II** melihat bahwa **TERGUGAT I** sedang menanam bibit sawit di atas tanah yang menjadi objek perkara milik **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**. Kemudian, **PENGGUGAT II** menegur **TERGUGAT I** agar tidak menanam bibit sawit di atas tanah **PARA PENGGUGAT** dan menyarankan agar **TERGUGAT I** keluar dari lokasi tersebut. Namun, **TERGUGAT I** justru berkata kata kasar dan mengancam **PENGGUGAT II**. Tidak hanya sampai disitu, **TERGUGAT I** juga mengusir **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** karena **TERGUGAT I** mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik **TERGUGAT I**.

51. Bahwa khawatir akan terjadi suatu pertengkaran yang hebat, kemudian **PENGGUGAT II** menyarankan kepada **TERGUGAT I** untuk sama-sama ke Kantor Polisi sektor Mandau menyelesaikan permasalahan ini. Sesampainya di Kantor Polisi Sektor Mandau, kemudian, Polisi/Petugas melakukan mediasi terhadap **PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan TERGUGAT I**. Polisi saat itu meminta **PARA PIHAK** untuk menunjukkan surat/alas hak kepemilikan masing-masing. Namun, karena pada saat itu **TERGUGAT I** tidak membawa surat kepemilikan/alas hak, Maka, proses mediasi tersebut di tunda selama 1 Minggu dan disarankan pada proses mediasi selanjutnya, **PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan TERGUGAT I** agar dapat hadir tanpa di panggil dengan membawa surat/alas hak kepemilikan masing-masing pihak.

52. Bahwa proses mediasi kedua di kantor Polisi Sektor Mandau pun berjalan yakni sekitar Bulan Agustus 2023. **TERGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III** yang di wakili Ayahnya hadir dalam proses mediasi tersebut dengan membawa surat/alas hak kepemilikan milik masing-masing pihak. Setelah berkumpul, kemudian, Polisi yang bertindak sebagai mediator dalam permasalahan ini, membawa para pihak ke Kantor Desa Petani untuk menanyakan register surat kepemilikan dari **TERGUGAT I** alhasil Surat Kepemilikan milik **TERGUGAT I** Teregister di Kantor Desa Petani. Setelah melakukan pengecekan di Kantor Desa Petani, kemudian, Polisi yang bertindak



sebagai mediator dalam permasalahan ini, kembali membawa para pihak ke Kantor Lurah Pematang Pudu untuk menanyakan register surat kepemilikan dari **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**, alhasil Surat Kepemilikan **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** juga Teregister di Kantor Lurah Pematang Pudu.

53. Bahwa karena Surat dari **TERGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** sama-sama tergister di Kantor Lurah/Desa masing-masing, maka Pihak Polsek Mandau hanya menyarankan kepada **TERGUGAT I** untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis melawan **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**, Pada saat itu, **TERGUGAT I** bersedia untuk mengajukan Gugatan Terhadap **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**. Namun, hingga gugatan ini di ajukan, **TERGUGAT I** tidak ada mengajukan GUGATAN Ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

54. Bahwa bukannya mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri bengkalis, **TERGUGAT I** justru tetap datang ke lokasi dan menanami, menyirami bibit sawit di atas tanah **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**. **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** selalu menegur kepada **TERGUGAT I** menanyakan kapan akan di ajukan gugatan atas permasalahan ini, alih-alih mendapat jawaban yang pasti, **TERGUGAT I** justru mengancam **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** agar tidak datang lagi ke lokasi yang menjadi objek perkara a quo.

55. Bahwa tidak sampai disitu saja, Ketika **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** selalu mengingatkan agar **TERGUGAT I** tidak menduduki dan menguasai tanah yang menjadi objek perkara, justru keadaan semakin hari semakin tidak kondusif. Pada saat itu, muncul lah nama **TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** di atas tanah Milik Para **PENGGUGAT** seluas 16 Ha.

56. Bahwa pada saat itu, **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** melalui kuasa hukumnya mendirikan plang nama di seluruh Tanah yang menjadi Objek Perkara yang bertuliskan "Tanah ini adalah Milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang berada dalam pengawasan Advokat/Pengacara Patar Siahaan, S.H)

57. Bahwa, selain itu, **TERGUGAT VI** juga secara melawan hukum telah melakukan kegiatan penanaman sawit diatas tanah milik



PENGGUGAT I tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kegiatan penanaman sawit ini dilakukan Ketika **PENGGUGAT I** sudah tidak berdomisili di Kota Duri. Lantas, **PENGGUGAT I** sudah melakukan teguran bahkan hingga pada meminta agar **TERGUGAT VI** meninggalkan objek perkara namun, **TERGUGAT VI** justru tidak mengindahkan Teguran dari **PENGGUGAT I**.

58. Bahwa melihat hal tersebut, **PENGGUGAT II** memberitahukan hal tersebut kepada **PENGGUGAT I**, bahwa tanah yang di miliknya telah diduduki dan dikuasai oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dan sepakat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

59. Bahwa sebelum **PARA PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Bengkalis, terlebih dahulu, untuk menghindari adanya kekeliruan, **PARA PENGGUGAT** membuat permohonan ke Kelurahan PEMATANG PUDU untuk melakukan cek data fisik sesuai alas hak kepemilikan **PARA PENGGUGAT**.

60. Bahwa selanjutnya, Sekretaris Lurah, Staff Bidang Pertanahan, Ketua RT 005 dan Ketua RW 012 akhirnya turun melakukan cek data fisik dengan mengukur tanah apakah sesuai dengan data yang tertera di surat **PARA PENGGUGAT**. Alhasil, dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Staff Kelurahan Pematang Pudu menyatakan

"Data Yuridis yang tertera di surat kepemilikan **PARA PENGGUGAT** sesuai dengan data fisik di lokasi tanah yang menjadi objek perkara"

61. Bahwa, selain itu **PARA PENGGUGAT** juga telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara menyeluruh untuk mencocokkan surat para tergugat, terhadap tanah yang menjadi objek perkara maka menurut hemat kami, terdapat beberapa hal yang tidak berkesesuaian antara surat Para Tergugat terhadap Tanah yang menjadi objek perkara *A quo* :-----

a. KETIDAK SESUAIAN LETAK LOKASI TANAH

Bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara terletak di Kelurahan Pematang Pudu, sementara Tanah yang disebutkan dalam Surat **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** terletak di Desa Petani. Maka, sudah pasti Tanah



yang diklaim oleh PARA TERGUGAT tidak berada di atas tanah Milik **PARA PENGGUGAT**.

b. KETIDAK SESUAIAN UKURAN TANAH.

Bahwa jika di lakukan Penjumlahan, Ukuran Tanah yang menjadi objek perkara milik **Lebar 200 M²**. Hal tersebut bersesuaian dengan surat atau alas hak kepemilikan Para Penggugat. Sementara jika di jumlahkan ukuran yang yang tertera disurat Tergugat I dan Tergugat II (Merupakan Sempadan) memiliki lebar 160 (Tergugat I) + 63 (Tergugat II) = 223 M. artinya **Tanah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kelebihan ukuran lebar 23 M.** sementara ditanah yang menjadi objek perkara itu sudah ada pembatas berupa dengan kanal atau parit dan memungkinkan Tergugat I dan Tergugat II juga mengklaim tanah LAURENCUS MANURUNG.

c. KETIDAK SESUAIN BATAS-BATAS TANAH

Bahwa pada tahun 2010, seperti yang telah di uraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Posita Point No. 25, RIMBA SAIFUL BAHNUM telah membangun kanal di Tahun 2010. Jika mengacu pada surat **PENGUGAT II dan PENGUGAT III** disebutkan bahwa Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal/Fitri Yeni, setelah dilakukan pengecekan cocok dengan lokasi tanah yang menjadi objek perkara. Namun, jika di lihat dari Surat Yang di Miliki OLEH TERGUGAT II yang di terbitkan pada September 2011, Dimana Batas-batas tanah tidak ada yang menunjukkan berbatasan dengan Kanal/Parit. Hal ini menunjukkan bahwa, Jika pada tahun 2011 Desa Petani/TURUT TERGUGAT II melakukan pengecekan dan pengukuran di Lokasi, seharusnya di dalam SURAT TERGUGAT III sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal bukan **BONI TUA SIAHAAN**.

62. Bahwa melihat kegagalan-kegagalan itu, PARA PENGGUGAT kemudian, melakukan aduan ke **TURUT TERGUGAT I (Camat Mandau)** memberitahukan keberatan atas peristiwa ini, Namun, hingga saat ini, **TURUT TERGUGAT I** belum memberikan jawaban secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT dan seolah-olah menutup mata akan permasalahan ini.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat kami, PARA TERGUGAT telah keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk



menguasai/menempati tanah objek perkara, sehingga **PARA TERGUGAT** tidak memiliki hak apapun secara hukum atasnya.

Bahwa oleh karena itu **PARA PENGGUGAT** telah berkali-kali mengingatkan dan menegur **PARA TERGUGAT** baik secara tertulis maupun secara lisan agar mengosongkan dan meninggalkan tanah yang menjadi objek perkara, namun peringatan dan teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh **PARA TERGUGAT** oleh karena itu sangat mengganggu **PARA PENGGUGAT** dalam mengelolah tanah tersebut.

Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah menempati dan menguasai seolah-olah miliknya atas tanah objek perkara milik **PARA PENGGUGAT** tersebut telah sangat merugikan kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT**, sehingga patutlah Para Tergugat dinyatakan telah **melakukan perbuatan melawan hukum**.

Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah Tergugat untuk dihukum segera mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat dalam keadaan semula atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara;

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat wajib mengembalikan atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa, maka diwajibkan pula untuk mengganti segala kerugian material maupun immateril yang timbul dan diderita oleh Para Penggugat;

Bahwa adapun kerugian immateril Para Penggugat yaitu Para Penggugat tidak dapat menjalankan dan menikmati hak-haknya atas tanah objek sengketa, seperti tidak dapat mengelola, tidak dapat menempati, tidak dapat menyewakan, bahkan tidak dapat mengalihkan hak tersebut, dan Para Penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus persoalan tersebut sampai selesai, selain itu juga secara immateril mengganggu ketentraman pikiran dan perasaan Para Penggugat;

Bahwa kerugian materil Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut dapat diperkirakan sebesar Rp500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) dan mohon dibayar tunai dan sekaligus;

"Pasal 1365 KUHPerdara ; tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Bahwa mengantisipasi agar Para Tergugat tidak beritikad tidak baik dalam mentaati putusan ini nantinya, maka tidaklah berlebihan bila Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar *dwangsom* sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), setiap harinya bilamana ia terlambat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A.-----DALAM PETITUM:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jl Cucut, RT. 05 / RW. 12, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkulu dengan luas masing-masing:
 - a. Peggugat I Seluas 12 Ha (Dua Belas Hektar)
 - b. Penggugat II Seluas 2 Ha (Dua Hektar)
 - c. Penggugat III Seluas 2 Ha (Dua Hektar)
3. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) dibawah ini :

- Atas nama PENGGUGAT I HELNY NAINGGOLAN

- Nomor Register : 100/TP/1617 Tanggal 15 November 2021
- Nomor Register : 100/TP/1577 Tanggal 09 November 2021
- Nomor Register : 100/TP/1574 Tanggal 09 November 2021
- Nomor Register : 100/TP/1575 Tanggal 09 November 2021
- Nomor Register : 100/TP/1576 Tanggal 09 November 2021
- Nomor Register : 100/TP/1572 Tanggal 09 November 2021

- Atas nama PENGGUGAT II JAGAR MARDOMU SAHAT PARULIAN PARHUSIP

- Nomor Register : 100/TP/1413 Tanggal 07 Oktober 2021

- Atas nama PENGGUGAT III WENNY SISCHA JULIANA

- Nomor Register : 100/TP/1418 Tanggal 07 Oktober 2021

4. Menyatakan surat tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak sesuai dengan objek perkara *A quo*;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN BIs



6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat segera mengembalikan tanah objek sengketa milik Para Penggugat dalam keadaan semula atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa;
7. Menyatakan Bahwa Objek Perkara *A quo* adalah terletak di Jl. Cucut, RT. 05 / RW. 12, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar tidak menerima Proses Pendaftaran Tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pematang Pudu.
8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp. Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

B.-----SUBSIDAIR

Namun, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **{ex aequo et bono}**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IV dan Turut Tergugat I hadir kuasa sedangkan Turut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rita Novita Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana penggugat telah mengajukan perbaikan sebagaimana dalam Perubahan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2024;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa para Tergugat I,II,III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas-jelas dan tegas diakui oleh para Tergugat dibawah ini.
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (Obscuur libel) tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).
3. Bahwa gugatan para Penggugat kurangnya para pihak (Plurium Litis Consortium), merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in person. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu jika gugatan Penggugat masih kurangnya para pihak yang ikut digugat, maka salah satu syarat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau gugatan harus dinyatakan ditolak karena akibat kurangnya para pihak yang ditarik dalam gugatan.
4. Bahwa tanah para Tergugat I,II,III dan IV tidak ada bersempadan langsung dengan tanah para Penggugat I,II dan III, alasan hukumnya adalah karena tanah para Penggugat I,II,III sesuai dengan gugatan Penggugat terletak di RT.05/RW.12,Jl.Tegar Cucut,Kelurahan Pematang Pudu,Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis-Riau, sementara tanah hak milik para Tergugat I,II,III dan IV dahulu terletak di wilayah hukum RT.01/RW.09,Desa Petani,Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah maka tanah Para Tergugat I,II,III,IV sekarang ini masuk diwilayah hukum RT.04/RW.03,Dusun Pengambang,Desa Buluh Manis,Kecamatan Bathin Solapan,Kabupaten Bengkalis

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa para Tergugat I,II,III dan IV memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dan/atau jawaban ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau telah dimasukkan dalam pokok perkara.
5. Bahwa semua dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah A quo tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik semata seolah-olah



para Tergugat I,II,III dan IV telah mengambil dan/atau menguasai dengan tidak sah diatas tanah a quo tersebut dari para Penggugat, sebenarnya tanah milik para Tergugat tidak ada bersempadan langsung dengan tanah para Penggugat karena tanah para Tergugat sudah beda wilayah,artinya tanah para Tergugat I,II,III dan IV tidak ada bersempadan langsung dengan tanah para Penggugat I,II dan III, **“alasan hukumnya adalah karena tanah para Penggugat I,II,III dengan tanah para Tergugat I,II,III,IV sudah beda wilayah baik Kelurahan atau Desa termasuk RT/ RW, sesuai dengan gugatan Penggugat tanah para Penggugat terletak di wilayah RT.05/RW.12, Jl.Tegar Cucut,Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau., sementara tanah hak milik para Tergugat I,II,III dan IV dahulu terletak di wilayah hukum RT. 01/RW.09,Desa Petani,Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah maka tanah Para Tergugat I,II,III,IV sekarang ini masuk diwilayah hukum RT.04/RW.03, Dusun Pengambang,Desa Buluh Manis,Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.**

6. Bahwa Penggugat menjelaskan didalam gugatannya pada halaman 3,4 yang menerangkan Penggugat I memiliki tanah seluas \pm 12 Ha dan Penggugat II memiliki tanah seluas \pm 2 Ha dan pada halaman 5 dalam gugatan Penggugat III menerangkan memiliki tanah seluas \pm 2 Ha seluruhnya tanah para Penggugat seluas \pm 16 Ha dan ukuran batas-batas tanah tidak dijelas oleh Penggugat didalam gugatannya dan yang perlu Penggugat ketahui adalah tanah para Penggugat terletak wilayah RT.05/ RW.012,Jalan Cucut, Kelurahan Pematang Pudu,Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ukuran batas-batas tanah tidak dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa dalam hal ini Tergugat sangat perlu mejelaskan agar Penggugat dimengerti dan memahami letak tanah Penggugat dan tanah para Tergugat I,II,III dan IV adalah tidak sama, karena tanah Penggugat terletak diwilayah RT.05/RW.012, Jalan Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sementara tanah hak milik para Tergugat I,II,III,IV dahulu terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah RT.01/RW. 09, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah maka tanah Para Tergugat I,II,III,IV sekarang ini masuk diwilayah RT.04/RW.03, Dusun Pengambang, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan yang Tergugat I,II,III dan IV jelaskan pada poin ke 7 (tujuh) diatas oleh karena letak tanah Penggugat I,II,III dan IV tidak 1 (satu) satu Desa dan/atau tidak 1 (satu) Kelurahan, bahkan tidak 1 (satu) Kecamatan, oleh karena gugatan Penggugat salah alamat obyek tanah A quo, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

9. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada halaman 5 (lima) yang menerangkan histori asal usul tanah Penggugat berasal dari tanah Sdr. ROBINSON NAINGGOLAN yang memiliki tanah seluas \pm 375 Ha apa dasar hukum Sdr.ROBINSON NAINGGOLAN memiliki tanah seluas \pm 375 apakah sudah ada izin dan/atau pelepasan dari Menteri Kehutanan, sekarang menjadi Kementerian Linggukang Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI oleh karena letak tanah antara Penggugat dengan letak tanah Tergugat I,II,III,IV tidak sama atau berbeda, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

10. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada hal 6 s/d hal 16, kami Tergugat I,II,III dan IV tidak perlu menanggapi karena apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut hanya menjelaskan sejarah dan/atau histori tanah dan pembagian tanah warisan kepada ahli waris Sdr.ROBINSON NAINGGOLAN, memang secara hukum Sdr.ROBINSON NAINGGOLAN berhak dan berwenang untuk membagi-membagi harta miliknya kepada anak-anak selaku ahli waris.

11. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada Hal 17 poin 49 s/d 51 dalam hal ini Tergugat I,II,III dan IV dapat kami jelaskan kepada Pengugat sekalipun dilakukan acara mediasi baik di Kantor Kelurahan, di Kantor Kepolisian Polsek Mandau semuanya itu akan sia-sia, alasan hukumnya adalah karena tanah obyek sengketa hak milik Tergugat I,II,III dan IV tidak satu Desa/Kelurahan termasuk

Halaman 30 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan tanah Penggugat dan tanah hak milik para Tergugat I,II,III dan IV adalah beda RT/RW, beda lagi Desa/Kelurahan, termasuk beda Kecamatan.

12. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya pada Hal 18 poin 52 s/d 56 pihak Penggugat hanya menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya perkara di atas tanah a quo, oleh karena pihak Penggugat sudah putus asa, maka Penggugat mengambil suatu langkah atau kesimpulan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I,II,III dan IV termasuk kepada Tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Bengkalis.

13. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada para Tergugat I,II,III dan IV adalah salah alamat atau kabur (obscuur libel), artinya Penggugat salah alamat mengajukan gugatan kepada Tergugat I,II,III dan IV alasan hukumnya adalah karena tanah hak milik dan/atau yang dikuasai oleh para Tergugat beda RT/RW, beda lagi Desa/Kelurahan termasuk juga beda Kecamatan dan Tergugat I,II,III,IV menguasai tanah a quo bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat, alasan hukumnya adalah karena para Tergugat menguasai tanah a quo adalah berdasarkan alat bukti "Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah (SPGKAT)", Tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan/atau ditanda tangani oleh Rianto.SH bertindak selaku Kepala Kelurahan/Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan para Tergugat menguasai tanah a quo atas dasar jual beli antara Sdr. EDY MINO selaku Pihak Penjual dengan surat dasar "Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKSST), tanggal 03 Desember 1997 dan Tergugat I selaku Pihak Pembeli.

14. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya pada Hal 19 poin 57 s/d 61 hanya cerita-cerita perjalanan Penggugat untuk mengurus ke Kantor Kelurahan, ke kantor Kecamatan artinya gugatan Penggugat tidak sistimatis dan/atau tidak terarah akhirnya gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dan dapat kami jelaskan sekali lagi kepada Penggugat, bahwa Tergugat I,II,III dan IV menguasai tanah a quo bukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), kecuali pihak Tergugat I,II,III dan IV menguasai, menanam kelapa sawit di atas tanah a quo tanpa mempunyai alas hak yang benar sepanjang Tergugat I,II,III,IV



memiliki surat tanah yang benar itu bukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya pada hal 19 dalam hal ini Tergugat I,II,III dan IV dapat kami jelaskan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan letak tanah Tergugat I tumpang tindih dengan tanah siapa.....? apakah tumpang tindih dengan tanah Penggugat I itu harus jelas, akhirnya gugatan Penggugat yang ikut mengajukan gugatan kepada Tergugat I kabur (obscur libel).

16. Bahwa gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II An. SETMAN SIAHAAN.S.Th adalah salah alamat atau (error in persona) dan/atau tidak tepat alasan hukumnya adalah karena Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan alat "BUKTI KUTIPAN AKTA KEMATIAN" Nomor:1271-KM-29102018-0010 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh Drs.OK ZULFI.M.Si selaku Kepala Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan, tanggal 30 Oktober 2018.

17. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III juga adalah salah alamat (error in persona), alasan hukumnya adalah karena Tergugat III An.OSLEN SIAHAAN telah meninggal dunia tanggal 13 November 2012 di Dusun IV (empat),Desa Pematang Terang,Kecamatan Beringin,Kabupaten Serdang Bedagai,berdasarkan alat "**BUKTI SURAT KEMATIAN**" Nomor:18.41.1/ 470/1052/2023,tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan/atau ditanda tangani oleh LAMMARTUA SILAEN.SP bertindak selaku Kepala Desa Pematang Terang,Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang Bedagai,Provinsi Sumatera Utara. Karena Tergugat III sudah meninggal dunia maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

18. Bahwa perlu kami terangkan kepada Penggugat Alm.OSLEN SIAHAAN selaku Tergugat III memiliki dan menguasai tanah a quo seluas 125 x 160 M2 berdasarkan alat bukti "**Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi (SKPGR)**" yang dibuat dan ditanda tangani oleh NAHAR bertindak selaku Kepala Desa Petani, Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis, Tanggal 20 Juni 1998, dahulu terletak di wilayah hukum RT.IV/RW.III,Desa Petani,Kecamatan Mandau,



Kabupaten Dati II Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah, maka tanah milik Alm.OSLEN SIAHAAN selaku Tergugat III sekarang ini masuk menjadi wilayah **hukum RT.04/RW.03, Dusun Pengambang, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.**

19. Bahwa tanah hak milik Alm.OSLEN SIAHAAN selaku Tergugat III telah dialihkan dan/atau dijual oleh Sdr.HOTTUA DANI anak pertama dari Alm. OSLEN SIAHAAN kepada Sdr.SANDI YANTO SIAHAAN, berdasarkan alat bukti kwitansi penerimaan uang tanggal 08 September 2013 yang diterima dan ditanda tangani oleh HOTTUA DANY anak kandung Alm.OSLEN SIAHAAN.

20. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat IV.T.H. SIAGIAN, adalah salah alamat atau (Error In Persona) alasan hukumnya adalah karena tanah hak milik Tergugat IV, dahulu terletak di wilayah RT. IV/RW.III, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Dati II Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah, maka Tanah Tergugat IV masuk menjadi wilayah RT.04/RW.03, Dusun Pengambang, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan bukti Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi, tanggal 30 Desember 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BAHAR selaku Kepala Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Reg.No.246/SKST/PTN /II/1999, Tanggal 07 Desember 1999 dan tanah Tergugat IV telah dialihkan atau dijual oleh Tergugat IV kepada Sdr.HAPOSAN SIAHAAN berdasarkan alat bukti kwitansi penerimaan uang, tanggal 15 Agustus 2011.

21. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya pada hal 21 yang menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III dan IV adalah perbuatan melawan hukum dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.500. 000.000. (Lima ratus Juta rupiah) hal itu tidak benar, artinya secara hukum Tergugat menguasai tanah a quo adalah berdasarkan alat bukti yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, kecuali tanah a quo dikuasai tanpa hak atau digarap sendiri.

22. Bahwa apapun yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya secara hukum Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I,II,III dan IV, karena obyek



tanah Penggugat dan obyek tanah Tergugat I,II,III dan IV, sudah berbeda RT/RW, termasuk beda Desa/Kelurahan,beda juga Kecamatan dengan tanah Penggugat, artinya tanah Tergugat I,II,III,IV sudah jelas-jelas berbeda wilayah atau tidak sama, **“oleh karena Penggugat kurang cermat dan tidak teliti mengajukan gugatan kepada Tergugat I,II,III dan IV atau Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II,III yang sudah meninggal dunia, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima”**.

23.Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci tanah Tergugat I,II,III,IV tidak dijelaskan didalam gugatannya, oleh karena gugatannya tidak jelas alias abu-abu, seharusnya Penggugat harus menjelaskan contoh tanah Tergugat I tumpang tindih dengan tanah Penggugat.....? dan menyebutkan luas tanah yang tumpang tindih itu...? termasuk batas-batas tanah harus dibuat supaya gugatan Penggugat jelas terang benerang. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

24.Bahwa berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, para Tergugat I,II,III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo, agar dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (Error in persona);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tanah Tergugat I,II,III,IV bukan diatas tanah Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Reg.No.641/SGKT/PTN-X/ 2011,tanggal 22 September 2011 dan



Surat Ganti Kerugian Atas Tanah, Tanggal 21 Desember 2009
Reg.No.731/SGKT/PTN/XII/09,Tanggal 28 Desember 2009,An.BONI
TUA SIAHAAN selaku Tergugat I adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah,22
September 2011,Reg.No.642/SGKT/PTN-X/2011,Tanggal 24 Oktober
2011, An. SETMAN SIAHAAN.S.Th selaku Tergugat II adalah sah
dan berharga;

5. Menyatakan SETMAN SIAHAAN.S.Th telah meninggal dunia
pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan alat "BUKTI KUTIPAN
AKTA KEMATIAN" Nomor:1271-KM-29102018-0010 yang dikeluarkan
dan/atau ditanda tangani oleh Drs.OK ZULFI.M.Si selaku Kepala
Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan, tanggal 30 Oktober 2018
adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan An.OSLEN SIAHAAN telah meninggal dunia tanggal
13 November 2012 di Dusun IV (empat),Desa Pematang
Terang,Kecamatan Beringin,Kabupaten Serdang
Bedagai,berdasarkan alat "**BUKTI SURAT KEMATIAN**"
Nomor:18.41.1/ 470/1052/2023,tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat
dan/atau ditanda tangani oleh LAMMARTUA SILAEN.SP bertindak
selaku Kepala Desa Pematang Terang,Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Deli Serdang Bedagai,Provinsi Sumatera Utara sah dan
berharga;

7. Menyatakan Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi,Tanggal 20
Juni 1998, Reg.No.179/SKPGR/III/1998,Tanggal 24 Juni 1998
An.Tergugat III OSLEN SIAHAAN,termasuk bukti kwitansi
penyerahan uang tanggal 08 September 2013 dinyatakan sah dan
berharga;

8. Menyatakan Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi,Tanggal 20
Juni 1998,Reg.No.179/SKPGR/III/1998,Tanggal 24 Juni 1998
An.Tergugat IV T.H.SIAGIAN,termasuk bukti kwitansi penyerahan
uang, tanggal 15 Agustus 2011, dinyatakan sah dan berharga;

9. Menyatakan tanah para Tergugat I,II,III dan IV dahulu terletak di
wilayah hukum RT.01/RW.09,Desa Petani,Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah
maka tanah Para Tergugat I,II,III,IV sekarang ini masuk diwilayah
hukum RT.04/RW.03, Dusun Pengambang, Desa Buluh Manis,



Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dinyatakan sah dan berharga;

10. Menyatakan Tergugat I,II,III dan IV menguasai tanah obyek sengketa bukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

11. Menolak untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

12. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

ATAU.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat I,II,III dan IV memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* yang kami hormati, sebelum kami menguraikan pokok-pokok Eksepsi dan Jawaban, Tergugat V perlu menyampaikan bahwa objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, yang merupakan aset dan menjadi bagian dari Kekayaan Negara dan wajib dipertahankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi ;

Bahwa dapat Tergugat V tegaskan obyek sengketa telah tercatat sebagai **Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469.**

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat V, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat V

Bahwa segala yang disampaikan dalam EKSEPSI ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA;



I. Eksepsi Tentang Penggugat I dan Penggugat III sebagai PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK, karena Prinsipal Penggugat I dan Penggugat III tidak pernah hadir dalam Proses Mediasi sebagaimana Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat III di dalam proses Mediasi, tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Bahwa setelah hadirnya Kuasa Hukum Pihak-Pihak dalam Perkara a quo pada Persidangan tanggal 21 Februari 2024, maka selanjutnya Majelis Hakim telah melanjutkan Persidangan ke agenda Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator;
3. Bahwa ternyata selama proses Mediasi tanggal 21 Februari 2024 dan 28 Februari 2024, di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bengkalis, upaya Mediasi tidak berhasil, **Prinsipal Penggugat I dan Penggugat III tidak pernah hadir dan tidak pernah ada Surat Kuasa Khusus untuk mewakili kepentingan Prinsipal Penggugat I dan Penggugat III dalam Mediasi;** Penggugat I dan Penggugat III jelas dapat dikualifikasikan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Hakim Mediator telah memberikan kesempatan;
4. Bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat III Patut untuk dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, berakibat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya Mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya ketentuan pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 6, telah menyatakan :

- 1) *"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*
- 2) *Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.*
- 3) *Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.*

Halaman 37 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampunan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan."

Pasal 7, telah menyatakan :

- 1) "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah."

Pasal 22, telah menyatakan :

- 1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 3) **Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam**



laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

4) **Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.**

5) *Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan."*

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur secara tegas mengenai proses Mediasi, maka Tergugat V, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Penggugat I dan Penggugat III tidak beritikad baik dalam Mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

EKSEPSI LAINNYA

II. Tentang Gugatan yang Diajukan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

1. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap;
2. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

"Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;"

3. Bahwa objek sengketa a quo telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, untuk



mempertahankan hak keperdataanya dan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari, sudah seharusnya Para Penggugat menarik pihak-pihak sebagai berikut :

1. PT Chevron Pacific Indonesia selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Rokan, telah melakukan proses ganti rugi bidang tanah sekitar tahun 2010 ;
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;
4. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak dengan alasan tidak menarik pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, padahal pihak-pihak tersebut secara substansial harus ikut dijadikan Pihak, karena tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, maka tentunya pihak-pihak yang memiliki keterkaitan tersebut harus ikut ditarik sebagai pihak, dimana para pihak yang digugat Para Penggugat tidak lengkap dan berakibat gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

4. Bahwa walaupun Para Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan, dimana objek sengketa merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, akan tetapi Penggugat tidak melakukan hal tersebut. Untuk itulah Tergugat V mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat ini, dimana para pihak yang digugat tidak lengkap yang berakibat gugatan tidak sempurna;

5. Bahwa demi kepastian hukum yang tuntas dan menyeluruh, seharusnya Para Penggugat juga menarik pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Marta Br Sinaga;
- 2) Rimba Saiful Bahrum Nainggolan;
- 3) Lince Santa Clara Br Nainggolan;
- 4) Poltak Olo Cahayono Nainggolan;
- 5) Berdikari Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar penguasaan objek bidang tanah oleh Para Penggugat disebutkan berbentuk Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK), dimana penguasaan timbul karena adanya peralihan-jual beli, tentunya dengan adanya fakta pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru, maka pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, harus turut digugat agar lebih terang duduk perkaranya, objek bidang tanah yang diakui oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* disebutkan terdapat pemilik asal, dan oleh karenanya pemilik asal harus turut digugat agar lebih terang duduk perkaranya, sehingga secara yuridis harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkannya

6. Bahwa masih terdapat pihak-pihak lain sebagaimana telah disebutkan di atas, yang perlu dan substansial harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sehingga sengketa *a quo* dapat diselesaikan tuntas dan menyeluruh (*comptertiensive*) pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: *"dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat"*;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, telah menyatakan :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

8. Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya apabila terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Tentang Tidak adanya Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa ataupun Tergugat V Serta Para Penggugat Bukan Pihak yang Patut dan Berkepentingan untuk Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi in Person of Legal Standing/Standing in Judicio) ataupun Tidak Ada Kepentingan Para Penggugat (Legal Standing)

Halaman 41 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mempermasalahkan kepemilikan Tergugat V, Posita tersebut tidak ada menerangkan akan kedudukan hukum Para Penggugat untuk menggugat Tergugat V, jika dilihat dari Posita ke -44 halaman 15-16 yang menyebutkan :

"Namun Permasalahan pun muncul, sekitar bulan Mei 2023, ketikaayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sedang dalam proses pengerjaan pembuatan Stecking dan membuat Parit Resapan diatas tanah yang menjadi Objek Perkara (16Ha). TERGUGAT V, secara melawan hukum, melakukan kegiatan penimbunan diatas tanah milik PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kegiatan Penimbunan itu dilakukan dengan cara memasukan alat berat berupa Ekscavator ke Tanah yang menjadi objek perkara kemudian PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III menanyakan kepada TERGUGAT V mengapa melakukan penimbunan di tanah objek perkaradan Tergugat V mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang telah diperoleh dari TERGUGAT I YAKNI BONI TUA SIAHAANpada tahun 2010 seluas 14.000M²"

Maka tidak jelas kedudukan hukum/tidak terdapat kepentingan Penggugat I untuk menggugat Tergugat V, serta dapat dinyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/hak dan tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap bidang tanah berstatus Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M². Oleh karenanya, dengan dijadikannya bidang tanah tersebut menjadi objek sengketa, gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat bidang tanah yang termasuk Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan secara rinci, atas bidang tanah Tergugat V tumpang tindih dengan Penggugat I, Penggugat II atautkah Penggugat III.

Maka tentunya salah satu dari Para Penggugat, yaitu Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, karena jika dilihat dari ukuran yang di dalillkan Penggugat I (yang disebutkan memiliki luas 12 Hektar) tentunya tidak saling bersesuaian dengan ukuran bidang tanah Tergugat V (ditegaskan sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²), sehingga tidak ada alasan, tidak ada kepentingan serta tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat I untuk menggugat Tergugat V;

Penggugat II yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M², dengan adanya perbedaan ukuran dengan milik Tergugat V berdasarkan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², sehingga tidak ada alasan, tidak ada kepentingan serta tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat II untuk menggugat Tergugat V;

Penggugat III yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M², dengan adanya perbedaan ukuran dengan milik Tergugat V berdasarkan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², sehingga tidak ada alasan, tidak ada kepentingan serta tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat III untuk menggugat Tergugat V;

Fakta ini menegaskan, jika terjadi peralihan tentunya si Pemilik yang bertumpang tindhlah yang seharusnya mengajukan gugatan, tidak jelas tumpang tindih bidang tanah Tergugat V dengan Penggugat I, Penggugat II ataukah Penggugat III, maka dengan kekeliruan Para Penggugat yang menggabungkan dalam satu gugatan, mengakibatkan salah satu dari Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dan tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Tergugat V;

"poin d interest poin d action, nemo judex sine actore", hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971. Kaidah Hukum :

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh

Halaman 43 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”.

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986. Kaidah Hukum :

“Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 Kaidah Hukum :

“Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person”.

IV. Tentang Kumulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan) Subyek dan Objek di dalam Satu Gugatan oleh Para Penggugat adalah Tidak Tepat dan Tidak Dapat Dibenarkan.

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan secara rinci alasan Para Penggugat menggabungkan gugatan (kumulasi gugatan), padahal jika dilihat dari kedudukan masing-masing Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat (Subyek) dan Objek yang berbeda-beda, tentunya gugatan *a quo* tidak dapat digabungkan;
2. Bahwa Penggugat I mendalilkan memiliki bidang tanah dengan luas 12 Hektar (gugatan halaman 3-4 bagian A. DUDUK PERKARA pointer a), Penggugat I tidak memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat V (sebagaimana penjelasan di atas, obyek sengketa *a quo* merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²), sehingga tidak terdapat dalil dari Penggugat I yang menjelaskan adanya keterkaitan dengan Tergugat V (tidak ada alasan yang jelas menggabungkan gugatan), berakibat kumulasi gugatan (penggabungan gugatan atas kedudukan,



Subyek dan Objek yang berbeda-beda) antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III untuk menggugat Tergugat V, tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan;

Penggugat II yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² (gugatan halaman 4-5 bagian A. DUDUK PERKARA pointer b), dengan adanya perbedaan ukuran dengan milik Tergugat V berdasarkan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², sehingga tidak ada alasan yang jelas menggabungkan gugatan dengan Penggugat I dan Penggugat III untuk menggugat Tergugat V;

Penggugat III yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² (gugatan halaman 4-5 bagian A. DUDUK PERKARA pointer c), dengan adanya perbedaan ukuran dengan milik Tergugat V berdasarkan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², sehingga tidak ada alasan yang jelas menggabungkan gugatan dengan Penggugat I dan Penggugat II untuk menggugat Tergugat V;

3. Bahwa Para Penggugat sendiri yang telah mendalilkan terjadinya peralihan atas bidang-bidang tanah tersebut, maka seharusnya pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru yang dapat mengajukan gugatan, dan atas dalil Para Penggugat pointer ke -44 halaman 15-16 yang menyebutkan :

"Namun Permasalahan pun muncul, sekitar bulan Mei 2023, ketika ayah dari PENGUGAT II dan PENGUGAT III sedang dalam proses pengerjaan pembuatan Stecking dan membuat Parit Resapan diatas tanah yang menjadi Objek Perkara (16Ha). TERGUGAT V, secara melawan hukum, melakukan kegiatan penimbunan diatas tanah milik PENGUGAT II dan PENGUGAT III tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kegiatan Penimbunan itu dilakukan dengan cara memasukan alat berat berupa Ekskavator ke Tanah yang menjadi objek perkara kemudian PENGUGAT II DAN PENGUGAT III menanyakan kepada TERGUGAT V mengapa melakukan penimbunan di tanah objek perkaradan Tergugat V mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang telah diperoleh dari TERGUGAT I YAKNI BONI TUA SIAHAAN pada tahun 2010 seluas 14.000M²"



Maka dengan jelas, tidak ada alasan Para Penggugat dapat menggabungkan gugatan. Tidak adanya hak gugat, kedudukan hukum dan kepentingan Para Penggugat, yang seolah-olah saling dapat mewakili untuk mengajukan gugatan, sedangkan Para Penggugat tidak mempunyai legalitas/kapasitas mengajukan gugatan karena apabila telah terjadi peralihan atas bidang-bidang tanah tersebut, maka masing-masing pihak tersebutlah yang seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah, bukan menggabungkan keseluruhan alasan yang saling mewakili dalam satu gugatan, dengan demikian atas kedudukan masing-masing Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat (Subyek) dan Objek yang berbeda-beda, tentunya gugatan *a quo* tidak dapat digabungkan;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977. Kaidah Hukum :

"Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam suatu surat gugatan seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah".

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979. Kaidah Hukum :

"Dalam hal Tergugat I digugat berdasarkan hubungan hukum jual beli sawah dan Tergugat II untuk hubungan jual beli rumah, dalam keadaan demikian itu, penggugat dalam mengajukan gugatan tidak diperkenankan mengajukan "satu gugatan" kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya dan seharusnya Penggugat mengajukan "dua buah gugatan" kepada masing-masing Tergugat tersebut secara terpisah"

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 962 K/ Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995. Kaidah Hukum :

"Dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".



5. Bahwa atas alasan Para Penggugat dalam menggabungkan gugatan (kumulasi gugatan) yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. Tentang Gugatan Para Penggugat termasuk *Error In Objecto*;

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali untuk hal yang diakui secara tegas dan nyata. Objek sengketa yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatan :

Penggugat I mendalilkan memiliki bidang tanah dengan luas 12 Hektar (gugatan halaman 3-4 bagian A. DUDUK PERKARA pointer a);

Penggugat II yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² (gugatan halaman 5 bagian A. DUDUK PERKARA pointer b);

Penggugat III yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² (gugatan halaman 4-5 bagian A. DUDUK PERKARA pointer c);

Masing-masing bidang tanah tersebut sebagaimana di dalilkan Para Penggugat terletak di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Tergugat V membantah keseluruhan dalil Para Penggugat tersebut sebagaimana di uraikan dalam Eksepsi diatas, karena termasuk ke dalam *Error In Objecto*, hal ini di dasarkan obyek sengketa yang terkait Tergugat V merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M² diperoleh melalui pembebasan tanah/ganti rugi yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia pada tanggal 18 Januari 2010 selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Mekanisme pembebasan lahan/ganti rugi tersebut telah melibatkan dari unsur Pemerintah Daerah terkait yaitu Kecamatan Mandau, Desa Petani, dan pihak yang menyatakan pelepasan/penyerahan hak atas tanah yaitu Boni Tua Siahaan (Tergugat I) tanggal 18 Januari 2010 dengan alas hak tanah Reg.No.01/SGKT/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang teregister di Kecamatan Mandau, Desa Petani, terletak di RT.01/RW.09, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, serta telah terdapat titik-titik koordinat/*List Coordinate Boundary*, yaitu :

No. *Northing* *Easting*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	138588.78	726090.67
2.	138515.24	725995.52
3.	138421.87	726067.93
4.	138495.42	726163.08

Titik-titik koordinat/*List Coordinate Boundary* tersebut telah di tandatangani oleh Pemerintah Daerah terkait yaitu Kecamatan Mandau dan Desa Petani.

Obyek sengketa yang terkait Tergugat V meskipun terjadi perubahan wilayah administrasi Desa dan Kecamatan, ditegaskan Tergugat V tidak akan merubah status kepemilikan, terlebih obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469 yang telah memiliki kepastian hukum dan berdasarkan titik-titik koordinat/*List Coordinate Boundary* telah memiliki kepastian letak dan batas, sehingga sekarang terletak di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Uraian di atas berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau, yang menyatakan :

"Pasal 8

- 1) *Desa Buluh Manis merupakan pemekaran dari Desa Petani.*
- 2) *Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Talang Pancha dan Dusun Buluh Manis.*
- 3) *Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 280,5 (dua ratus delapan puluh koma lima) kilometer persegi.*
- 4) *Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :*
 - b. *Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petani;*
 - c. *Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;*
 - d. *Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petani, Kabupaten Rohul;*
 - e. *Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu.*

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 (bagian c.) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar



Laksamana, Kecamatan Tualang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis, menyatakan :

"BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wilayah sebagai berikut

c. Kecamatan Bathin Solapan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau yang terdiri dari :

1. *Desa Petani;*
2. *Desa Air Kulim;*
3. *Desa Buluh Manis;*
4. *Desa Bumbung;*
5. *Desa Pamesi;*
6. *Desa Kesumbo Ampai;*
7. *Desa Bathin Sobanga;*
8. *Desa Sebangar;*
9. *Desa Boncah Mahang;*
10. *Desa Balai Makam;*
11. *Desa Tambusai Batang Dui;*
12. *Desa Simpang Padang; dan*
13. *Desa Pematang Obo".*

2. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat V telah membantah keseluruhan dalil-dalil Posita dalam gugatan *a quo* yang menyebutkan terletak di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sehingga Para Penggugat telah salah dalam menempatkan objek yang digugat, karena objek yang digugat tidak bersesuaian sebagaimana penjelasan Tergugat V di atas. Atas Kekeliruan mengenai objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengalami kesalahan dan kekeliruan termasuk ke dalam *Error In Objecto* ;



3. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 12 pointer 28 halaman 12 dan pointer 39 halaman 14 yang menyebutkan :

"28. Bahwa selanjutnya, setelah membangun kanal/parit pada tahun 2010 RIMBA SAIFUL BAHNUM NAINGGOLAN (Anak Pertama) tetap melakukan pemanenan sawit di atas tanah yang menjadi objek perkara seluas 16 Ha dengan memperkerjakan seorang tukang panen yang berdomisili di daerah tersebut";

"39. Bahwa sejak Tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Penguasa PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III menyewa jasa alat berat untuk melakukan steking (pembersihan lahan dengan alat berat Excavator) dan membuat beberapa parit resapan di tengah-tengah tanah tersebut, serta melakukan penanaman bibit sawit,"

Maka atas dalil Para Penggugat tersebut, dibantah dengan tegas oleh Tergugat V, setelah dilakukan proses pembebasan lahan/ganti rugi bidang tanah sekitar tahun 2010, tidak pernah ada klaim dari pihak lain, tidak ada terdapat aktifitas pemanenan sawit dan tidak terdapat kepemilikan lain atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang telah terdaftar dengan Nomor Aset ID BMN 6469, hal ini membuktikan gugatan Para Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan termasuk ke dalam *Error In Objecto*

4. Bahwa berdasarkan dalil di atas secara tegas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat termasuk ke dalam *Error In Objecto*, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

VI. Tentang Penarikan Direktur PT Pertamina Hulu Rokan Sebagai Tergugat V Adalah Error In Persona.

1. Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat V, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*). Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119), *error in persona* memiliki arti kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat V;

2. Bahwa dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat secara terang dan jelas tidak ada sama sekali kaitannya dengan Tergugat V, bahkan mencampurkan tindakan-tindakan yang tidak memiliki keterkaitan



dengan Tergugat V, karena Tergugat V merupakan entitas hukum yang berdiri pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Akta pendirian Tergugat V No.13 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H;

3. Bahwa Tergugat V sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan perbuatan hukum, diakui secara hukum yaitu sejak tahun 2018. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Operator atas Wilayah Kerja Rokan sebelumnya, tidak dapat dikaitkan dengan Tergugat V;

4. Bahwa hukum acara yang telah bersifat umum, penarikan pihak dalam gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada para pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dalam perkara ini, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat V, sehingga gugatan dari Para Penggugat yang tidak memiliki keterkaitan dengan Tergugat V dapat dinyatakan salah alamat (*error in persona*);

5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* termasuk ke dalam *Error In Persona* sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

VII. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*).

1. Bahwa sebagaimana dalil Posita gugatan Penggugat A. DUDUK PERKARA halaman 3 -5, yang menyebutkan :

"Bahwa, sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis, PARA PENGGUGAT adalah pemilik Tanah seluas ±16 Ha (Objek Perkara) yang merupakan bagian dari tanah Garapan atasnama ROBINSON NAINGGOLAN dengan luas ±375 Hayang terletak di RT.05/RW12 Jl Tegar Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, yang terdiri dari :....dst..."

Dari ukuran yang di dalilkan Para Penggugat, tentunya memiliki perbedaan yang signifikan untuk mengajukan gugatan terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²;

2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas atas posita Para Penggugat yang menyebutkan Penggugat I mendalilkan memiliki bidang tanah dengan luas 12 Hektar (gugatan halaman 3-4 bagian A. DUDUK PERKARA pointer



a), Penggugat II yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² (gugatan halaman 5 bagian A. DUDUK PERKARA pointer b), dan Penggugat III yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² (gugatan halaman 4-5 bagian A. DUDUK PERKARA pointer c); ternyata diketahui tanpa menyebutkan ukuran batas-batas (tidak terdapat ukuran yang jelas atas ukuran batas utara, timur, barat dan selatan), sehingga dalil dalam Posita Para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak bersesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan (dalam Petitum jelas tanpa adanya batas-batas dan ukuran) dan berakibat gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*); Obyek perkara *a quo* tidak ada hubungan dengan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan hanya berdasarkan asumsi tanpa mengetahui terhadap bidang tanah *a quo* terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN), dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², (pada dalil gugatan Penggugat menyebutkan luas 14.000 M² tanpa menyebutkan batas-batas) dan seolah-olah Para Penggugat memiliki hubungan dengan Tergugat V, sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, Kaidah Hukum :

"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas obyek sengketa yang digugat gugatan penggugat tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 586 K/Pdt/200 tanggal 23 Mei 2001, Kaidah Hukum :

"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"

M. Yahya Harahap dalam tulisannya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, 2015, halaman 449 juga menyatakan bahwa:



“Salah satu bentuk dari kaburnya surat gugatan adalah posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground).”

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari sumber yang sama pada halaman 811:

“Gugatan yang mengandung cacat formil tidak dapat diterima jika Gugatan tidak memiliki dasar hukum.”

3. Bahwa gugatan harus mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai dasar tuntutan, dengan demikian suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil apabila memuat dan menguraikan secara lengkap mengenai fakta, dasar hukum, dan argumen hukum yang tepat di dalamnya;

4. Bahwa Tergugat V merujuk gugatan secara keseluruhan dan pada Petitum Para Penggugat, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar karena tanpa adanya dasar hukum yang mendukung dalil tersebut;

5. Bahwa Para Penggugat hanya berargumen tanpa adanya dasar hukum (*rechts ground*) dan kedudukan hukum yang jelas (*Legal Standing*) yang mendukung argumentasi dari Para Penggugat tersebut. Sehingga dalam hal ini, **Tidak Terbukti** Tergugat V telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, karena dasar Penguasaan yang jelas dan terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²;

6. Bahwa permintaan ganti rugi Para Penggugat tidak di dasari atas kerugian yang nyata, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat tidak memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kabur, bahkan perhitungan Kerugian Materil pada Petitum *a quo*, bukanlah kerugian yang benar-benar nyata dan disebabkan oleh Tergugat V;

Tergugat V mendasarkan pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam berbagai Yurisprudensi secara tegas memutuskan bahwa suatu gugatan yang tanpa dasar dan perinciannya harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:



a. Putusan Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan **tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian** mengenai kerugian kerugian yang dituntut."*

b. Yurisprudensi MA RI Nomor: 429K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena **tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.**"*

c. Yurisprudensi MA RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang pada pokoknya menyatakan:

*"...bahwa ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, **tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima** karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna."*

7. Bahwa berdasarkan hal diatas, gugatan yang didalilkan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan dari Para Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala yang disampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat di dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat V, terlebih dalam Posita dan Petitum gugatan dari Para Penggugat tidak terdapat uraian secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat V;
3. Bahwa Tergugat V tidak menanggapi dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan dari Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat V;
4. Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah bidang tanah berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, yang telah terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²;
5. Bahwa PT Pertamina Hulu Rokan selaku Tergugat V merupakan subjek hukum yang sah di mata hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Gedung RDTX Place, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV, Kuningan, Jakarta Selatan, 12930.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 557.K/BN.03/SJN.A/2021 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina Hulu Rokan, menetapkan:

“Diktum Kesatu: Menetapkan penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Chevron Pacific Indonesia Kepada Kontraktor Kerja Sama PT Pertamina Hulu Rokan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021...

... Terhadap barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dilakukan pencatatan dalam daftar Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina Hulu Rokan...”;

6. Bahwa PT Pertamina Hulu Rokan selaku Tergugat V sebagai Kontraktor memiliki kewenangan dan hak untuk menggunakan bidang-bidang Tanah dalam hal ini Objek Sengketa, yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

“Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,”

Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan :

“(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.”

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas, Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², merupakan bagian dari Kekayaan Negara yang wajib dipertahankan oleh segenap unsur Pemerintah Republik Indonesia. Penjelasan fakta dan dasar hukum tersebut, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi, objek sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat merupakan Barang Milik Negara;

7. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Posita Para Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 15, dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa dapat Tergugat V tegaskan kembali objek sengketa yang terkait Tergugat V merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

2) Bahwa Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², diperoleh melalui pembebasan tanah/ganti rugi yang dilakukan antara PT Chevron Pacific Indonesia selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Rokan dengan Boni Tua Siahaan (Tergugat I) tanggal 18 Januari 2010, dengan alas hak tanah Reg.No.01/SGKT/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang teregister di Kecamatan Mandau, terletak di RT.01/RW.09, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, serta telah terdapat titik-titik koordinat/*List Coordinate Boundary*, yaitu :

No.	Northing	Easting
1.	138588.78	726090.67
2.	138515.24	725995.52
3.	138421.87	726067.93
4.	138495.42	726163.08

Titik-titik koordinat/*List Coordinate Boundary* tersebut telah di tandatangani oleh Pemerintah Daerah terkait yaitu Kecamatan Mandau dan Desa Petani.

Obyek sengketa yang terkait Tergugat V, meskipun terjadi perubahan wilayah administrasi Desa dan Kecamatan, ditegaskan Tergugat V tidak akan merubah status kepemilikan, terlebih obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469 yang telah memiliki kepastian hukum dan berdasarkan titik-titik koordinat/*List Coordinate Boundary* telah memiliki kepastian letak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas, sehingga sekarang terletak di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Uraian di atas berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau, yang menyatakan

"Pasal 8

- 1) Desa Buluh Manis merupakan pemekaran dari Desa Petani.
- 2) Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Talang Pancha dan Dusun Buluh Manis.
- 3) Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 280,5 (dua ratus delapan puluh koma lima) kilometer persegi.
- 4) Desa Buluh Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petani;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petani, Kabupaten Rohul;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 (bagian c.) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Tualang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, menyatakan :

"BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wilayah sebagai berikut :

Halaman 57 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.Kecamatan Bathin Solapan berasal dari _ebagian wilayah
Kecamatan Mandau yang terdiri dari :

1. Desa Petani;
2. Desa Air Kulim;
3. Desa Buluh Manis;
4. Desa Bumbung;
5. Desa Pamesi;
6. Desa Kesumbo Ampai;
7. Desa Bathin Sobanga;
8. Desa Sebangar;
9. Desa Boncah Mahang;
10. Desa Balai Makam;
11. Desa Tambusai Batang Dui;
12. Desa Simpang Padang; dan
13. Desa Pematang Obo”.

Tergugat V telah membantah keseluruhan dalil-dalil Posita dalam gugatan *a quo* yang menyebutkan terletak di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sehingga Para Penggugat telah salah, telah keliru dalam menempatkan objek yang digugat;

3) Bahwa proses pembebasan tanah/ganti rugi telah sesuai ketentuan dan telah di daftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, dengan peruntukan Ampuh GS Flare Stack di Ampuh Field;

4) Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/hak dan tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan, terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469;

Pada gugatan *a quo* tidak dijelaskan secara rinci, atas bidang tanah Tergugat V tumpang tindih dengan Penggugat I, Penggugat II ataukah Penggugat III. Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, karena jika dilihat dari ukuran yang di dalilkan Penggugat I (yang disebutkan memiliki luas 12 Hektar) tentunya tidak saling bersesuaian dengan ukuran bidang tanah Tergugat V (ditegaskan sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset



ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²). Penggugat II yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M², dengan adanya perbedaan ukuran dengan milik Tergugat V berdasarkan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M². Penggugat III yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M², dengan adanya perbedaan ukuran dengan milik Tergugat V berdasarkan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M², sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469;

Atas keseluruhan dalil-dalil Posita Para Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat V, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk menggugat Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, bahkan alasan-alasan Para Penggugat yang menggabungkan gugatan (kumulasi gugatan) tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, karena terdapat Subyek dan Objek yang berbeda-beda di dalam perkara *a quo*;

5) Bahwa Tergugat V tolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat pada halaman 12 pointer 28 halaman 12 dan pointer 39 halaman 14 yang menyebutkan

"28. Bahwa selanjutnya, setelah membangun kanal/parit pada tahun 2010 RIMBA SAIFUL BAHNUM NAINGGOLAN (Anak Pertama) tetap melakukan pemanenan sawit di atas tanah yang menjadi objek perkara seluas 16 Ha dengan memperkerjakan seorang tukang panen yang berdomisili di daerah tersebut";

"39. Bahwa sejak Tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Penguasa PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III menyewa jasa alat berat untuk melakukan steking (pembersihan lahan dengan alat berat Excavator) dan membuat beberapa parit resapan di tengah-tengah tanah tersebut, serta melakukan penanaman bibit sawit,"

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, semenjak adanya pembebasan tanah/ganti rugi yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2010, maka tidak ada pihak lain, tidak ada terdapat aktifitas pemanenan



sawit dan tidak terdapat kepemilikan lain selain Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, bantahan ini juga sekaligus membantah dalil Para Penggugat untuk seluruhnya;

6) Bahwa Tergugat V tolak dengan tegas yang menyebutkan “40. Jika dihitung dari Tahun 1994-2023, sudah hampir kurang lebih 28 Tahun lamanya, PARA PENGGUGAT BESERTA Pendahulunya telah menguasai tanah tersebut. Sejak saat itu, tidak ada satupun terdapat pihak lain yang mengaku mempunyai hak di atas tanah obyek sengketa a quo. Dst.....”

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, serta tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Tergugat V, dengan alasan sebagai berikut :

Dalil Penggugat I yang disebutkan memiliki luas 12 Hektar, masing-masing tanggal 18 Oktober 2021 yang dibeli dari Berdikari Sirait;

Penggugat II yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M²;

Penggugat III yang mendalilkan dasar kepemilikan yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M²;

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar, karena apabila terjadi peralihan Para Penggugat tidak serta merta dapat mengkategorikan Para Penggugat telah menguasai “sudah hampir kurang lebih 28 Tahun lamanya”, hal tersebut hanya pengakuan tanpa di dukung bukti apapun, sehingga tidak terdapat pihak lain pada Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469;

Semenjak adanya pembebasan tanah/ganti rugi yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2010, maka sesungguhnya tidak pernah ada penguasaan atas bidang tanah yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang telah terdaftar dengan Nomor Aset ID BMN 6469, dalil Para Penggugat dan pendahulunya merupakan dalil yang sangat keliru, yang mana seolah-olah Para Penggugat dapat mewakili kepentingan pendahulu, padahal pendahulu tersebut bukan sebagai pihak, bantahan ini juga sekaligus membantah dalil Para Penggugat untuk seluruhnya;



Atas ukuran bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat, tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dengan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²;

7) Bahwa dalil Penggugat I yang disebutkan memiliki luas 12 Hektar, masing-masing tanggal 18 Oktober 2021 dibeli dari Berdikari Sirait, Penggugat II yang mendalilkan dasar yaitu berdasarkan kepemilikan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1413 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M² dan Penggugat III yang mendalilkan dasar yaitu berdasarkan kepemilikan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No. 100/TP/1418 yang dibeli dari Penggugat I pada tanggal 22 April 2021 dengan luas 20.000 M², tidak termasuk ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan alasan sebagaimana penjelasan di atas, Tergugat V mendasarkan atas uraian fakta Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²;

8. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada pointer 44-49 halaman 15-17 dengan alasan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki bidang tanah yang berada di dalam areal tanah objek perkara ataupun bidang tanah berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, yang telah terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN : 6469, seluas 14.208,82 M²;

Maka Tergugat V, sebagai pemilik bidang tanah yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan melakukan tindakan apapun di atas bidang tanah sehingga tidak termasuk Perbuatan Melawan Hukum, terlebih tidak ada dasarnya Tergugat V harus meminta izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat untuk melakukan pengelolaan;

Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan dalil Posita tersebut TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN dengan Bidang Tanah yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, yang telah terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, seluas 14.208,82 M²;



9. Bahwa keseluruhan dalil Para Penggugat menjadi kabur dan tidak saling bersesuaian, pada prinsipnya kaitan dalil-dalil tersebut tidak jelas muara tujuan pendalilan tersebut, maka Tergugat V tolak untuk keseluruhannya, dan adalah patut untuk gugatan Para Penggugat untuk di tolak secara keseluruhan;

TERGUGAT V SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT, JUSTRU SEBALIKNYA PARA PENGGUGATLAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN ADANYA UPAYA-UPAYA *ILLEGAL OCCUPATION*/PENDUDUKAN TANPA IZIN, *ILLEGAL LAND CLEARING*/PEMBERSIHAN TANPA IZIN DAN PERAMBAHAN TANPA IZIN ATAS BIDANG TANAH YANG TERCATAT SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA TANAH DENGAN NOMOR ASSET ID BMN 6469.

10. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas sebagai dasar tuntutan, mengalami kerugian Materil pada petitum poin 8, sebesar Rp.500.000.000;

Tidak terbuktinya Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan otomatis Para Penggugat tidak mengalami kerugian, dan tidaklah berdasar terhadap keseluruhan Posita-Posita Para Penggugat tersebut termasuk dari Petitum Para Penggugat secara keseluruhan;

11. Bahwa dengan tidak adanya dasar gugatan ataupun landasan hukum yang jelas sebagai dasar tuntutan, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sedangkan berdasarkan seluruh bantahan dari Tergugat V, jelas Para Penggugat tidak memuat dan tidak menguraikan secara lengkap mengenai fakta, dasar hukum, dan argumen hukum, malah keseluruhan dalil gugatan mendalilkan hal yang saling tidak berhubungan;

Maka atas hal tersebut, sebagai bentuk bantahan adalah tentang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, tentunya Para Penggugat tidak berhak menuntut kerugian Materil, termasuk tidak ada dasar untuk menuntut uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000, karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V;

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi khusus oleh Tergugat V pada bagian pokok perkara ini, mohon dianggap suatu bentuk penolakan Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa tergugat VI menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat I dengan alasan sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS(*EXCEPTO OBSCUR LIBEL*)

Bahwa objek yang digugat oleh penggugat I adalah sebidang tanah, yang di atas tanah Objek sengketa di tanami oleh Tergugat VI, dimana Penggugat I keberatan atas tanaman Tergugat VI tersebut .

Penggugat I tidak jelas menguraikan seberapa banyak tanaman yang di tanam di atas lahan objek perkara, dan seberapa luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat VI, dimana dalam surat gugatan Penggugat I tidak jelas mendalilkan letak dan luas ukuran serta batas-batas saksi sepadan dan letak wilayahnya, maka sebagaimana yang dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/garis batas batas sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam pormasi surat Gugatan Para Penggugat khususnya Penggugat I, di temukan adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitium, bahwa didalam Posita Penggugat mengatakan **pada nomor 61 hurup a "... ketidak sesuaian letak**

Halaman 63 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



lokasi... “ halaman 23 mengatakan “Maka sudah pasti tanah yang di klaim oleh Para Tergugat tidak berada di atas tanah Milik Para Penggugat .”

kemudian dalam Petium penggugat I mendalilkan “...**Surat tanah yang di miliki oleh Para tergugat tidak sesuai dengan objek perkara A quo...**” sehingga sangat bertentangan dengan surat gugatan Penggugat I terhadap Tergugat VI, sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.28 K/SIP/1973 tanggal 5 November 1975 Menyebutkan “ karena *Rechtfeiten* yang di ajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan haruslah di tolak .

Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan isi surat gugatannya, dimana yang di permasalahan penggugat adalah tentang pohon kelapa sawit yang di tanami Tergugat VI diatas lahan Penggugat I, antara Penggugat I dan tergugat VI penggugat I tidak menerangkan dengan jelas sejak kapan tidak berdomisili di kota Duri .

Bahwa Penggugat I tidak menerangkan secara jelas dan tegas yang menjadi hubungan kausal yang mengakibatkan tergugat VI melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan Tergugat lainnya, sehingga melakukan gugatan terhadap Tergugat VI Ke pengadilan, mengakibatkan terhadap Tergugat VI Gugatan Penggugat I Kabur dan tidak jelas .

GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*) :

Bahwa Penggugat I tidak menarik Penjual lahan kepadanya selaku Tergugat, dimana Penggugat I mendalilkan telah membeli lahan dari yang bernama **Berdikari Sirait** .

Bahwa Penggugat juga tidak menarik Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu selaku Yang menerbitkan surat Penggugat I, dimana tergugat VI juga memiliki surat dari Pemerintahan kelurahan Pematang Pudu, dengan demikian Gugatan Penggugat I merupakan Surat Gugatan Cacat Pormil .

II. DALAM PERKARA POKOK :

Bahwa terhadap tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat I terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI, dan selanjutnya Tergugat VI mohon apa yang di kemukakan dan uraikan di dalam eksepsi diatas dianggap termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;

Bahwa gugatan penggugat I tidak berdasarkan kepada kenyataan, dan kenyataan yang sebenarnya (**Onvoeldoende gemotivert**) hanya di dasarkan kepada hasrat penggugat I untuk memperoleh lahan/ tanah kebun secara tidak berdasarkan hukum, di atas tanah Tergugat VI .



bahwa gugatan penggugat sangat kacau, kabur dan tidak bersesuaian bahkan saling bertentangan, antara Poin yang satu dengan yang lainnya apalagi antara posita dengan petitumnya ;

1. Bahwa pada halaman 3 hurup a Penggugat I mendalilkan dalam positanya pemilik sah atas dua belas hektar (12 Ha) bidang tanah, dengan 6 (enam) surat SPGK seperti yang tertuang dalam Petitumnya nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat I, bahwa lahan/tanah Penggugat I letaknya berada di posisi RT.05,RW.12 Kelurahan Pematang Pudu, sehingga Penggugat I mengatakan **sehingga tidak benar surat kepemilikan Tanah Tergugat VI berada pada posisi di desa Petani, melainkan berada di posisi RT.05,RW.12 Kelurahan Pematang Pudu ;**
2. Bahwa Tergugat VI tidak ada hubungan erat dan hubungan Hukum terhadap Penggugat II dan Penggugat III dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III yang mana Tergugat I Meyakini Tergugat VI ikut serta melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kepemilikan dan penguasaan lahan Para Penggugat ;
3. Bahwa tidak benar tergugat VI melakukan Perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan tergugat lainnya di atas tanah milik Para Penggugat

Bahwa Pada halaman 21 surat gugatan Penggugat I, mengenai Kerugian Materil dan kerugian Inmatril, dan segala akibatnya tidak beralasan Hukum mengakibatkan Tergugat VI dapat di bebaskan apapun seperti apa yang di dalilkan Penggugat, sebaliknya akibat perbuatan Penggugat, dengan keadaan terpaksa Tergugat menyewa Pengacara karena Penggugat I sudah keliru dalam menyikapi masalah ini, dan juga Tergugat VI telah mengeluarkan biaya untuk penyelesaian persoalan yang di timbulkan Penggugat I terhadap diri tergugat VI ;

Bahwa untuk menjamin, dan pelaksanaan putusan seperti maksud Penggugat I, tidak patut di bebaskan kepada tergugat, namun sebaliknya Kepada Penggugat I lah yang harus menanggung akibat terjadinya permohonan gugatan penggugat ini, di karenakan Penggugat I telah melakukan Gugatan yang keliru terhadap tergugat VI;

Bahwa tergugat VI menolak isi Gugatan Para Penggugat dan Petitum Permohonan Primer Penggugat I , dikarenakan tidak mempunyai dasar Hukum, dan haruslah mengeluarkan Tergugat

VI dari Gugatan Para Penggugat, dengan alasan Hukum Tergugat VI, dimana bahwa syarat Pokok dalam penggabungan surat gugatan ada 2 syarat yaitu :

1 adanya hubungan erat ;



Menurut Soepomo “ antara Gugatan-gugatan itu harus ada hubungan bathin “(innerlijke samenhang) dalam praktek tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara Gugatan yang satu dengan yang lain, dimana Penggugat II dan III sama sekali tidak ada hubungan dengan lahan yang di belinya bersinggungan dengan lahan Tergugat VI begitu juga dengan Tergugat II, III, IV dan V karena lahannya tidak bersinggungan dengan lahan Tergugat VI;

2. terdapat Hubungan Hukum :

Terdapat hubungan hukum antara para tergugat.jika dalam komunikasi Subyektif yang di ajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, Gugatan wajib di ajukan terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal inipun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak .

Bahwa sama dengan uraian di atas mengenai penggugat II, III dan Tergugat II, III, IV, V, serta Turut tergugat I dan II sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan demikian gugatan Para Penggugat harus di tolak .

3.DALAM REKONVENSI :

Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam konvensi, mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam rekonvensi, dan penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/tergugat dalam Rekonvensi,kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi :

1. Bahwa yang menjadi objek Perkara dalam gugatan ini adalah sebidang tanah kebun kelapa sawit,dimana berawal Penggugat Rekonvensi membeli tanah kebun dari Ependi Simangunsong pada tahun 2019, dengan luas 6 (enam) Hektar dengan ukuran 200 m X 300 m yang terletak di jalan cucut RT.05,RW.12 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten bengkalis Riau ;
2. Bahwa awalnya Tergugat dalam Konvensi menawarkan lahannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang berada di depan jalan cucut RT.5,RW.12 dekat tengki PT.PHR pada saat ini ;
3. dari Penawaran jual tanah oleh Tergugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam rekonvensi tidak di terima oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena tanah yang dimaksud Tergugat Konvensi lagi bermasalah ;
4. bahwa ketika Penggugat Rekonvensi membeli lahan dari Efendi Simangunsong, dimana Ependi Simangunsong mempunyai lahan seluas 10 Ha yang di perdapat dari Marta



Br.Sinaga, Poltak Olo Chahyono, Lince Santa Klara pada tahun 2013, yang berbatas dengan Poltak Olo Chahyono di sebelah utara 200 m di sebelah selatan 200 m berbatas dengan Ependi Simangunsong, sebelah timur 500 m berbatas dengan jalan PT.PHR pada saat ini, disebelah barat 500 m berbatas dengan tanah L.Manurung ;

5. bahwa titik Nol dari lahan 200 m X 500 m lahan milik Ependi Simanguncong adalah dimulai dari Tangki PT.PHR/Parit batas ditarik 500 m ke arah selatan, dimana titik 500 m tersebut adalah lahan milik Ependi Simanguncong, sampai titik 1000 m ;

6. bahwa dari 10 ha lahan Ependi Simangunsong, Penggugat Rekonvensi membeli 6 Ha pada tahun 2019, dimana lahan tersebut berada di posisi titik 700 m ke titik 1000 m mengikuti jalan PT.CPI/PT.PHR (saat ini) Seperti berikut :

- sebelah utara berbatas dengan tanah Ependi Simanguncong.....200 m
- sebelah Timur berbatas dengan jalan CPI/PT.PHR.....300 m
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Elica Kristince Hutabarat.....200 m
- sebelah barat berbatas dengan tanah L. Manurung/Nursita Nainggolan.....300 m

7. bahwa Penggugat Rekonvensi langsung mengolah dan mengusahai diatas lahan 6 Ha tersebut dengan cara menanam bibit pohon kelapa sawit pada tahun 2019 dan tidak pernah ada orang merasa keberatan saat penanaman bibit kelapa sawit, sampai telah 5 (lima) tahun ini, setelah pada tahun 2024 Penggugat I merasa keberatan ;

8. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat Konvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi dengan marah-marah mengatakan “ dulu kutawarkan kepada kakak lahan saya kakak tidak mau, tanah Simangunsong bisa kakak beli “ sehingga dengan peristiwa itu Tergugat Konvensi mengklaim tanah Penggugat Rekonvensi dan menggali parit batas di areal lahan Penggugat Rekonvensi dengan mempergunakan Excavator serta merajang-rajang lahan Penggugat Rekonvensi sehingga Pohon Kelapa sawit Penggugat Rekonvensi stres dan sebahagian mati ;

9. Bahwa lahan Penggugat dalam Rekonvensi di kuasai oleh Tergugat dalam Konvensi berukuran 130 m X 200 m ;



- Sebelah Utara berbatas dengan Ependi Simangunsong ukuran.....200 m
- Sebelah Timur berbatas dengan L.Manurung.....130 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ependi Simangunsong.....200 m
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan CPI/PHR.....130 m

10. Bahwa lahan Objek Perkara tersebut **seluas 26.000 M2**, dengan bukti surat Reg.No : 100/TP/5158/ tanggal 31-12-2013 dan Rek.No : 100/TP/5144 tanggal 31-12-2013 ;

11. bahwa Tergugat selalu datang ribut-ribut, sehingga keributan kedua belah pihak tidak kunjung berhenti, maka penggugat dalam Konvensi menggugat Penggugat Rekonvensi Ke pengadilan Negeri bengkalis ;

12. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi memegang surat SGKT atas nama Ependi Simangunsong sebanyak 3 lembar antara lain :

- SGKT No.100/TP/5144 di terbitkan Camat mandau atas nama Ependi Simangunsong.
- SGKT No.100/TP/5162 di terbitkan Camat Mandau atas nama Ependi Simangunsong.
- SGKT No.100/TP/5158 di terbitkan Camat Mandau atas nama Ependi Simangunsong.
- Surat tersebut di terbitkan dari Kantor Kelurahan Pematang Pudu yang di ketahui oleh Camat Mandau,Kab.Bengkalis.pada tahun 2013
- Dan bukti Kwitansi Pembelian dari Ependi Simangunsong .

Bahwa adanya dalil-dalil Penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi di atas, adalah merupakan dasar Hukum untuk menggugat balik penggugat dalam Konvensi dimana Penggugat

Konvensi/tergugat Rekonvensi tidak mempunyai etikat baik, tanpa izin menggali parit diatas lahan kebun Kelapa sawit Tergugat VI, serta merajang-rajang tanah tersebut mengakibatkan Stresnya pohon kelapa sawit milik Tergugat VI .

sehubungan dengan isi surat gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Penggugat I yang diberi Nomor 03 /Pdt.G/2024/PN Bls . yang sedang berlangsung ini, adalah satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dalam gugatan ini, oleh karena itu gugatan penggugat dalam Konvensi/ Penggugat awal dapat disangkal oleh tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah mempunyai etika baik mengusahai dan mengolah lahan terus-menerus yang telah di beli dari Ependi Simangunsong , akibat peristiwa yang timbul dilakukan Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi sehingga harga diri Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan buruk ;

Bahwa selanjutnya dengan terjadi peristiwa ini yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mengakibatkan banyaknya biaya yang harus di keluarkan di luar perhitungan, serta biaya mengangkat Pengacara sebagai Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi untuk mendampingi dan mewakili Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk penyelesaian Perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menandakan bahwa Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam Rekonvensi mempunyai etika buruk terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, dimana Penggugat dalam konvensi nyata nyatanya tanpa izin Penggugat Rekonvensi, telah merusak pohon kelapa sawit dan menggali parit serta merajang-rajangnya di atas lahan milik Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi secara Materil maupun Imateril .

Berdasarkan alasan tersebut diatas tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili serta memutus perkara Aquo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI ;

1. menerima dan mengabulkan Eksepsi dari tergugat dalam konvensi
2. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankeijke Verklaar)
3. menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. menghukum penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh Biaya Perkara ;

II. DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;
2. Menyatakan Perbuatan Penggugat dalam Konvensi/ Penggugat I (Penggugat awal)telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan alas hak milik berupa SGKT milik tergugat dalam Konvensi, di atas lahan milik Penggugat Rekonvensi batal demi Hukum ;
4. Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk menutup parit yang telah dilakukan Tergugat dalam Konvensi, dan meninggalkan lahan ukuran 130 m X 200 m lahan milik penggugat rekonvensi dengan baik dan sukarela ;
5. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat Konvensi untuk membayar kerugian akibat perbuatan Materil yang timbul Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) biaya Operasional dan untuk mengangkat Pengacara selaku kuasa Hukum Penggugat rekonvensi/tergugat didalam Konvensi akibat Perbuatan Tegugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari jika tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan dengan baik,seketika dan sempurna ;
7. Menghukum Penggguat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk menanggung Biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon supaya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya,berdasarkan hukum dan keadilan (Ex Aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik;

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat I sampai dengan Kuasa Tergugat IV , Tergugat V, dan Turut Tergugat I mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1.Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) atas nama Penggugat I

- Nomor : 100/TP/1575 Tertanggal 09 November 2021

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 100/TP/1617 Tertanggal 15 November 2021

yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) atas nama Penggugat I

- Nomor : 100/TP/1572 Tanggal 09 November 2021

- Nomor : 100/TP/1574 Tanggal 09 November 2021

- Nomor : 100/TP/1576 Tanggal 09 November 2021

- Nomor : 100/TP/1577 Tanggal 09 November 2021

yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copynya selanjutnya diberi tandaBukti P-2;

3. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No: 100/TP/1413, Atas Nama Jagar Mardomu Sahat Parhusip/PENGGUGAT II tertanggal 07 Oktober 2021 yang terletak di Jl. Cucut RT 05/RW012 Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riau seluas 2 Ha yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tandaBukti P-3;

4. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) 100/TP/1418, RT 05/RW 012 Atas Nama Wenny Sischa Juliana/Penggugat III tertanggal 07 Oktober 2021 Yang terletak di Jl. Cucut RT 05/RW012 Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riau seluas 2 Ha yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tandaBukti P-4;

5. Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No: 178/SKT/PTN/VIII/1995 Tertanggal 05 Agustus 1995 atas nama Robinson Nainggolan yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tandaBukti P-5

6. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Adat Suku Sakai Bathin Selapan atas nama MATAR tertanggal 17 Oktober 2009 yang telah dilegalisir dan

Halaman 71 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6;

7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pengerjaan Pembersihan/Penebangan lahan atas nama R. SIRINGO-RINGO Tahun 1994 yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Asli selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7;

8. Foto Copy SK BUPATI BENGKALIS No. 818/PEMDES/1998 Tanggal 15 Desember 1998 Tentang Batas Wilayah Antara Desa Petani dengan Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tandaBukti P-8;

9. Foto Copy Surat Berita Acara Kesepakatan Batas antara Kepala Desa Petani atas nama NAHAR dan Lurah Pematang Pudu atas nama JAHIDIN. S Tertanggal 24 November 1998 yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9;

10. Foto Copy Surat Pernyataan yang di buat Oleh Kepala Desa Petani NAHAR (010041456) yang di tandatangani pada tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10;

11. Foto Copy Kartu Keluarga Alm. Robinson Nainggolan yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11;

12. Foto Copy Kwitansi sebesar Rp. 4.800.000 untuk Pembayaran Pengerjaan Pembuatan Kanal/Parit oleh Rimba Saiful Bahrum (Anak Alm. Robinson Nainggolan) di atas tanah yang menjadi objek perkara aquo menggunakan Jasa alat berat J. SITORUS tertanggal 04 Juli 2010 yang telah dilegalisir



dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Asli selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12;

13. Cetak Foto Dokumentasi Kanal/Parit di atas tanah aquo yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Photo Digital HP selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13;

14. Foto Copy Kwitansi sebesar Rp. 3.370.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengerjaan Pembuatan Kanal/Parit oleh PENGGUGAT I di atas tanah PENGGUGAT I dengan menyewa jasa alat berat milik J. SITORUS Tahun 2013 yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14;

15. Cetak Foto Hasil Pembuatan Kanal/Parit di atas tanah PENGGUGAT I yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Photo Digital HP selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15;

16. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No 210/SPGK/IV/12 Tertanggal 13 April 2012 atas nama Elice Kristince Hutabarat yang beralamat di Jl. Tegar/Cucut RT.001/RW.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Bengkalis yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copinya selanjutnya diberi tandaBukti P-16;

17. Cetak Foto Dokumentasi Rumah milik Elice Kristince Hutabarat yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Photo Digital HP selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17;

18. Cetak Foto Dokumentasi Parit Resapan di atas tanah aquo yang dibuat oleh PENGGUGAT II & PENGGUGAT III yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Print Out selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18;

19. Cetak Foto Dokumentasi pendirian plang nama atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III & TERGUGAT IV di atas tanah aquo yang



telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-19;

20. Cetak Foto Dokumentasi kegiatan pengerjaan penimbunan yang dilakukan oleh TERGUGAT V diatas tanah milik PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Photo Digital HP selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-20

21. Cetak Foto Dokumentasi Penanaman dan pembibitan sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT VI diatas tanah milik PENGGUGAT I yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Photo Digital HP selanjutnyaBukti P-21;

22. Foto Copy Surat Mediasi Kelurahan Pematang Pudu antara PENGGUGAT II & PENGGUGAT III dan TERGUGAT V yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-22;

23. Cetak Foto Dokumentasi Pengelolaan oleh TERGUGAT V yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Photo Digital HP selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-23;

24. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1617, atas nama Helny Nainggolan/PENGUGAT I bertanggal 18 Oktober 2021 dengan luas 20.000 M2 Yang terletak di Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riauyang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Aslinya. selanjutnya diberi tandaBukti P-24;

25. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1574, atas nama Helny Nainggolan/Penggugat I bertanggal 18 Oktober 2021, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di RT 05/RW 012 Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riau, yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy. selanjutnya diberi



tandaBukti P-25;

26. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1576, atas nama Helny Nainggolan/Penggugat I bertanggal 18 Oktober 2021, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di RT 05/RW 012 Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riau yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy. selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-26;

27. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) No : 100/TP/1577, atas nama Helny Nainggolan/Penggugat I bertanggal 18 Oktober 2021, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di RT 05/RW 012 Jl. Tegar Cucut Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau Kab. Bengkalis-Riau, yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan Copy. selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-27;

28. Foto copy Surat Permohonan Pembatalan oleh Rimba Saiful Bahrum yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan copy, selanjutnya diberi tanda.....P-28;

29. Cetak Photo Posisi terbitnya Matahari diatas tanah aquo yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan copy, selanjutnya diberi tanda.....P-29;

30. Foto copy sketsa/gambar kasar tanah milik Alm. Robinson Nainggolan berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Register Nomor : 178/SKT/PTN/VIII/1995 yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan copy, selanjutnya diberi tanda.....P-30;

31. Foto copy gambar/sketsa Lokasi Tanah dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) milik Para Penggugat yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan copy, selanjutnya diberi tanda.....P-31;



32. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/Tapem/XII/2023/159 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Pudu yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-

32;

33. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 500.17.4/153/Mandau yang dikeluarkan oleh Camat Mandau yang telah dilegalisir dan dinegazalen bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-

33;

Menimbang, bahwa Bukti Surat berupa bukti P-1, P-3, P-4, P-7, P-11, P-12, P-22, P-24, P-32, dan P-33 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28 sampai dengan P-31 yang merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. MARTA BR SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik pertama tanah tersebut adalah suami Saksi yaitu Robinson Nainggolan;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Jalan Cucut;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas 16 (enam belas) hektar;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut dilandasi Surat dalam bentuk SKGR yang diterbitkan pada tahun 2013;
- Bahwa pada waktu penjualan tanah tersebut kepada Penggugat, tanah tersebut dijual sekitar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut sudah ditanami oleh tanaman sawit, tetapi Saksi sudah lupa batas-batas tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut terletak disamping tangki. Saat ini Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut karena Saksi merupakan pemilik pertama;
- Bahwa suami Saksi membeli lahan tersebut pada tahun 1995, dan cara mendapatkan lahan tersebut dengan cara membuka sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sudah terdapat tangka Caltex;
- Bahwa Suami saksi meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Sdr Marihot Purba terkait sebidang tanah dengan luas kurang lebih 400 hektar;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Wak Sintong dari penjualan beberapa luas tanah yang Saksi miliki;

2. RIMBA SAIFUL BAHRUM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, atas izin orang tuanya karena Saksi memiliki keperluan pengolahan tanah lain yang biayanya lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Tergugat;
- Bahwa letak tanah Para Penggugat di RT005 RW012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut sekitar tahun 2013 dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual tanahnya kepada Berdikari Sirait dan Hely Nainggolan masing-masing 10 hektar dan 4 hektar;
- Bahwa didekat tanah tersebut terdapat Tangki dengan jarak sekitar 150 meter arah kanan dari tanah tersebut;
- Bahwa disekitar tangka tersebut ada kegiatan patrol yang dilakukan secara rutin oleh Perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marta Br Sinaga yang merupakan Ibu Kandung Saksi dan Saksi tidak pernah menjual tanah tanpa sepengetahuan Ibunya tersebut;
- Bahwa selain tanaman sawit ditanah tersebut terdapat kanal juga, dan yang membuat kanal tersebut adalah sitorus berdasarkan bukti surat P-12 yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir mengunjungi lokasi objek sengketa pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa sampai tahun 2013 Saksi pernah menyuruh orang-orang untuk membersihkan memabat dan menyemprot sawit tersebut;
- Bahwa Surat yang dimiliki oleh orang tua Saksi berupa SKT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Pudu;
- Bahwa awalnya Saksi menjual 10 hektar, 4 hektar, dan akhirnya Saksi menjual kembali seluas 2 hektar kepada berdikari sirait dan helny

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nainggolan dengan keseluruhan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I-IV telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SGKT), Tanggal 21 Desember 2009, An.BONI TUA SIAHAAN, sebagai Tergugat I, Reg.No.731/SGKT/PTN/ XII/09, Tanggal 28 Desember 2009. Diberi tanda. T1-IV.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah (SGKT), Tanggal 22 September 2021, An.BONI TUA SIAHAAN, Sebagai Tergugat I. Reg.No.641/ SGKT/PTN/X/2011, Tanggal 24 Oktober 2011. Debei Tanda. T1-IV.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah, (SPGKT), Tanggal 24 Oktober 2011, An.SETMAN SIAHAAN.S.TH, Sebagai Tergugat.II, Reg.No:642 /SGKT/PTN/X/2011, Tanggal 24 Oktober 2011. Diberi Tanda. T1-IV.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi (SKPGR), Tanggal 20 Juni 1998, An.OSLEN SIAHAAN, Sebagai Tergugat III, Reg.No:179/SKPGR/PTN/ III/1998, Tanggal 24 Juni 1998. Diberi Tanda. T1-IV.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi (SKPGR), Tanggal 30 Desember 1998, An.T.H.SIAGIAN, sebagai Tergugat IV. Reg.No:246/SKST/ PTN/II/1999, Tanggal 21 September 1999. Vide Foto copy Surat Keterangan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Duri Unit Simpang Garoga Tentang Surat Keterangan Tanah, No.B-321/MKR/09/ 2023, Tanggal 06 September 2023. Diberi Tanda. T1-IV.5;
6. Foto copy Pencatatan Sipil, "KUTIPAN AKTA KEMATIAN", Nomor:1271-KM-29102018-0010. An.SETMAN SIAHAAN. Diberi tanda. T1-IV.6;
7. Foto copy "SURAT KEMATIAN" No:18.41.1/470/1052/2023, Tanggal 24 Agustus 2023, An.OSLEN SIAHAAN. Diberi Tanda. T1-IV.7;
8. Foto copy Kwitansi Penyerahan Uang jual beli lahan seluas 2 ha dari SANDI YANTONO SIAHAAN selaku Pihak Pembeli kepada HOTTUA DANY selaku Pihak Penjual di saksikan oleh SONTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN (Isteri dari Alm.OSLEN SIAHAAN) dan REINOLD SIAHAAN (Anak Alm.OSLEN SIAHAAN). Diberi Tanda. T1-IV.8

9. Foto copy Kwitansi Penyerahan Uang jual beli lahan seluas 2 Ha dari HAPOSAN BILMAN SIAHAAN selaku Pihak Pembeli kepada T.H.SIAGIAN selaku Pihak Penjual. Diberi Tanda. T1-IV.9

10. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sepadan Tanah tanggal 3 Desember 1997 atas nama Edi Mino. Diberi Tanda. T1-IV.10

11. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sepadan Tanah tanggal 3 Desember 1997 atas nama Edi Mino. Diberi Tanda. T1-IV.11

12. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sepadan Tanah tanggal 3 Desember 1997 atas nama Edi Mino. Diberi Tanda. T1-IV.12

13. Foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran Pembelian Lahan tanggal 28 Mei 1998 atas nama Anggiat Siahaan. Diberi Tanda. T1-IV.13

14. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Lahan Perkebunan tanggal 9 Juni 1998 atas nama Sdr Siahaan. Diberi Tanda. T1-IV.14

15. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Lahan Perkebunan yang berukuran 189mx320m tanggal 15 Desember 2015 atas nama Boni Tua Siahaan. Diberi Tanda. T1-IV.15

16. Foto copy Surat Keterangan Surat Tanah tanggal 6 September 2023 atas nama Fifi Yani Fatmawati. Diberi Tanda T1-IV.16

17. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012, Diberi Tanda T1-IV.17

18. Foto Copy surat keterangan Saksi Sempadan Tanah An. Mahyutan NST tanggal 8 September 1996, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Foto Copy Surat Ganti Kerugian atas Tanah tanggal 13 Februari 1999 An Azizah, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas Tanah tanggal 15 November 2018 An. Rosiana Sitompul, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Foto Copy Surat Pernyataan Saksi Sempadan Tanah, tanggal 24 April 2014 An. Rudi Antoro Simatupang, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Foto Copy Surat Keterangan Surat Tanah/SKGR, Nomor : B-22/MKR/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-22;

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Copy surat keterangan Saksi Sempadan Tanah tanggal 23 Juni 2015 An. Sri Mahyuni, selanjutnya diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti T1-IV-1, T1-IV-2, T1-IV-3, T1-IV-4, T1-IV-6, T1-IV-7, T1-IV-8, T1-IV-9, T1-IV-10, T1-IV-11, T1-IV-12, T1-IV-13, T1-IV-14, T1-IV-15, T1-IV-16, T1-IV-17, T1-IV-18, T1-IV-19, T1-IV-21, T1-IV-22, T1-IV-23 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T1-IV-5, T1-IV-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat I-IV di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. JUPRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I memiliki tanah didaerah Cucut dekat Tangki Ampuh;

Bahwa pembelian tanahnya pada Sekdes Samsir tetapi tahun berapa Saksi tidak tahu;

Bahwa ditunjukkan pada Saksi T1-IV-17 dan Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa GS Ampuh dulunya sebelum pemekaran Desa Petani, tetapi sekarang Desa Buluh Manis;

Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat I memiliki tanah disitu;

Bahwa Tangki Ampuh ada disitu semenjak Saksi masih kecil;

Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah dalam perkara ini;

Bahwa saat ini Desa Petani telah dimekarkan, salah satunya adalah menjadi Desa Buluh Manis;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I memiliki tanah, karena Saksi merupakan Badan pengawas Desa;

Bahwa tangka ampuh terletak di Jalan cucut arah jalan tegar sedangkan tangki ampuh terletak di jalan ampuh cevron;

Bahwa desa Buluh Manis beridiri pada tahun 2014;

Bahwa di tanah sengketa tersebut ada kanal tetapi Saksi tidak mengetahui letak persis kanal tersebut;

Bahwa Tergugat I melakukan penanaman sawit ditanah tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah sejak tahun 2024;

. MASRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah dari mulai mediasi di Kantor Desa Petani;

Bahwa Tanah milik Tergugat I tidak diganti rugi oleh Pertamina tetapi oleh PT Chevron;

Bahwa Saksi pernah turun ke objek tersebut;

Bahwa luas tanah dari Tergugat I adalah sekitar 15 hektar;

Bahwa saat ini Desa Petani telah dimekarkan, salah satunya adalah menjadi Desa Buluh Manis;

Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tergugat I sejak kasus tersebut di mediasi di Kantor Desa;

Bahwa Bahwa Tangki Ampuh ada disitu semenjak Saksi masih kecil;

Bahwa letak objek sengketa tidak termasuk ke Kelurahan Pematang Pudu;

Bahwa saat ini letak objek sengketa sebagian dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanah tersebut dikuasai oleh Pertamina atau bukan;

TASARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tinggal di di Desa Petani yang dulunya Kecamatan Mandau sekarang Batin Solapan setelah pemekaran menjadi Desa Buluh Manis;

Bahwa Bahwa saat ini Desa Petani telah dimekarkan, salah satunya adalah menjadi Desa Buluh Manis;

Bahwa pemekaran tersebut terjadi karena adanya pembebasan lahan dari PT Chevron;

Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah dari Edi Mono dan Samsul Damanik;

Bahwa letak tanah Tergugat I dan Para Penggugat beda objek, beda RT dan juga RW nya;

Bahwa Tanah Tergugat I berada di RT004 RW003 Desa Petani;

Bahwa Saksi pernah datang ke tanah objek sengketa pada tahun 2017;

Bahwa Saksi mengetahui Desa telah berubah saat Saksi datang ke desa bersama-sama pihak Cevron dan menanyakan ke perangkat desa tanah tersebut milik siapa lalu menemui Bonitua dengan proses baru dibebaskan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T5-7, T5-9, dan T5-10 dan Saksi mengetahui terhadap bukti surat tersebut;

Bahwa yang menandatangani Surat Ganti Rugi tersebut adalah dari Desa Petani;

Bahwa tanah Tergugat I yang telah diberikan ganti rugi oleh PT Chevron adalah seluas 1 (satu) hektar;

Bahwa tangka GS Ampuh sudah lama berdiri sekitar tahun 1980;

Bahwa Saksi tidak mengenal dengan nama Jagar dan Wenny;

Bahwa Saksi menjadi Sekdes Petani dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;

Bahwa pemekaran Deesa terjadi pada tahun 2023 atau 2013 melalui Perda;

Bahwa Saksi mengenal Tergugat I pada tahun 1984 karena dulunya ybs guru SD;

Bahwa jarak objek sengketa ke Kelurahan pematang Pudu sekitar 5 (lima) km;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pertamina Hulu Rokan Nomor 13 Tanggal 20 Desember 2018, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak S.H., Notaris di Jakarta Selatan. **Diberi Tanda. T.V .1**
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0061348.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PERTAMINA HULU ROKAN. **Diberi Tanda. T.V.2**
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Hulu Rokan No. 03 tanggal 05 April 2023, dibuat dihadapan Shahreza Annaz, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. **Diberi Tanda. T.V .3**
4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0022279.AH.01.02. Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pertamina Hulu Rokan tanggal 14 April 2023. **Diberi Tanda. T.V .4**
5. Foto copy Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 557.K/BN.03/SJN.A/2021 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Chevron Pacific Indonesia Kepada Kontraktor Kontrak Kerja

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama PT Pertamina Hulu Rokan beserta Surat Pengantarnya. **Diberi Tanda.**

T.V .5

6. Foto copy Daftar Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Rokan yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama PT Chevron Pacific Indonesia. **Diberi Tanda. T.V .6**

7. T.V.-7 Peta Overlay terkait lokasi Case No. 3 PN Bengkalis Area Ampuh GS Wetland, **Diberi Tanda T-V.7**

8. Foto. Copy T.V.-8 Surat No.383/PHR82400/2023-SO tanggal 08 Agustus 2023, yang di tujukan kepada Sdr. Jagar Mardomu Sahat Parulian Parhusip, SH dan Sdri. Wenny Sischa Juliana, S.Psi, Perihal : Tanggapan Terhadap Sdr. Jagar Mardomu Sahat Parulian Parhusip dan Wenny Sischa Juliana, S.Psi tanggal 20 Juli 2023, beserta lampirannya, **Diberi Tanda T-V.8;**

9. Foto. Copy T.V.-9 Surat Tanda Terima Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2010, **Diberi Tanda T-V.9**

10. Foto. Copy T.V.-10 Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2010, **Diberi Tanda T-V.10**

11. Foto Copy T.V.-11 Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang teregister di Kecamatan Mandau Reg. No. 01/SGKT/II/10 tanggal 04-01-2010 dan teregister di Desa Petani Reg. No. 731/SGKT/PTN/XII/09 tanggal 28-12-2009, **Diberi Tanda T-V.11**

12. Foto Copy T.V.-12,List Coordinat Boundary, **Diberi Tanda T-V.12**

13. T.V.-13 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simping Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau, **Diberi Tanda T-V.13**

14. Foto Copy T.V.-14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Tualang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, **Diberi Tanda T-V.14**

Halaman 83 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto Copy T.V.-15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, **Diberi Tanda T-V.15**

16. Foto Copy T.V.-16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 23 November 2001, **Diberi Tanda T-V.16**

17. Foto Copy T.V.-17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tanggal 28 September 2020, **Diberi Tanda T-V.17**

18. Foto Copy T.V.-18 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Tanggal 05 Agustus 2004, **Diberi Tanda T-V.18**

19. Foto Copy T.V.-19 Print out Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 202.K/HK.02/MEM.S/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 77 K/90/MEM/2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, , **Diberi Tanda T-V.19**

20. Print out Lokasi Case No. 3 PN Bengkalis Area Ampuh GS Wetland, selanjutnya diberi tanda TV-20;

Menimbang, bahwa Bukti Surat T.V-1, , T.V-3, , T.V-5, T.V-6, T-V.7, T-V.8, T-V.9, T-V.10, T-V.11, T-V.12, T-V.13, T-V.14, T-V.15, T-V.16, T-V.17, T-V.18, T-V.19, dan TV-20 telah dibubuhi materai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya, kecuali T.V-2 dan T.V-4 merupakan fotokopi dari Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat V di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

. NAVAREL dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa yang dilakukan pembebasan dan ganti rugi adalah tanah milik Tergugat I;

Bahwa dulunya tanah tersebut berada di Desa Petani Kecamatan Mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganti rugi yang diberikan sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa yang dilakukan ganti rugi sejumlah 1,4 hektar;

Bahwa alas hak yang dimiliki adalah SKGR;

Bahwa tanah tersebut dulu disiapkan untuk pembuangan gas;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa pada tahun 2010 Saksi bekerja di PT Chevron sebagai Officer Pertanahan;

Bahwa yang mewakili pembebasan tanah pada waktu itu adalah pihak PT Chevron, Pemerintah setempat dan juga pemilik tanah;

Bahwa Barang Milik Negara tidak memiliki sertifikat;

Bahwa tata cara pembebasan tanah atau ganti rugi adalah ada permintaan proyek dari Cevron lalu kita surati ke Camat Mandau lalu Camat memerintahkan Kepala Desa untuk mengetahui siapa pemilik lahan yang akan di bebaskan;

Bahwa Saksi tidak faham terkait pemekaran antara Desa Petani dan Desa Buluh Manis;

Bahwa luas tanah yang diganti rugi adalah seluas 2 (dua) hektar;

Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Bukti TV-7, TV-9, dan TV-10;

Bahwa pada waktu, hanya satu-satunya tana hatas nama Boni Tua Siahaan yang teregister;

Bahwa saat ini tanah tersebut telah menjadi aset Pertamina sekaligus menjadi Barang Milik Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa:

- 1. Fotocopy Surat bukti T.VI- 1:** Satu buku potokopi Surat Ganti kerugian Atas Tanah Reg No : 100/P/5163 tanggal 31-12-2013 atas nama Ependi Simanguncong yang di perdatat dari Lince Santa Klara, di terbitkan dari Kantor camat mandau;
- 2. Fotocopy Surat bukti T.VI-2:** Satu buku potokopi surat Ganti Rugi Atas tanah Reg.No : 100/P/5158 tanggal 31-12-2013 atas nama Ependi Simangunsong yang di Perdapat dari Marta Br.Sinaga yang di terbitkan dari kantor camat mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotocopy Surat bukti T.VI-3:** Satu lembar Foto Scen surat Kwitansi tertanggal 15-7-2013 atas nama Nursita;
4. **Foto copy Surat Bukti T.VI-3a:** Satu lembar foto kwitansi atas nama nursita
5. **Fotocopy surat bukti T.VI-4:** satu buku potokopi Surat Ganti Kerugian Atas tanah Reg No : 100/TP/5162 tanggal 31-12-2013 atas nama Ependi Simangunsong di terbitkan dari kantor caman mandau,;
6. **Fotocopy Surat bukti T.VI-5:** Satu buku potokopi surat Ganti Rugi Atas tanah Reg No.100/TP/5161 tanggal 31-12-2013 atas nama Ependi Simangunsong;
7. **Fotocopy Surat bukti T.VI- 6:** Satu lembar surat potokopy kwitansi tanggal 26-1-2023 atas nama endi Simangunsong bukti pembelian tanah dari ahliwaris Robinson nainggolan yang bernama Rimba Saiful Bahrum yang sering di panggil dengan Rimba disaksikan salah satu ahliwaris Robinson nainggolan yang bernama Poltak Olo;
8. **Fotocopy Surat bukti T.VI -7 :** Satu berkas potokopi surat Pernyataan Marta Br.Sinaga, Lince Santa Klara, Poltak Olo Chayono merupakan ahliwari Robinson nainggolan, telah menimbang terimakan lahan 10 Ha kepada Ridwan Ringo-ringo tanggal 02 November 2012, beserta lampirannya penyerahan jasa kepada saksi penumbang tertanggal 24-9-2012 dari ahliwaris Robinson Nainggolan bernama Rimba saiful bahrum kepada Ridwan Ringo-ringo,dan menerangkan letak dan gambar tanah yang diserahkan kepada Ridwan Ringo ringo,;
9. **Fotocopy Surat bukti T.VI-8a :**satu lembar potokopy surat berita pengecekan lokasi dan pengukuran tanah tanggal 12-2-2013, beserta peta lampirannya,
10. Foto copy Surat Keterangan No: 100/TAPEM/VII/2024, An. Hazazi Akbar , Skom; selanjutnya diberi tanda TVI-8b;
11. **Fotocopy Surat bukti T.VI-9 :**Dua lembar lembar potokopi surat kwitansi penerimaan uang emas tumbang dari Robinson nainggolan untuk Ridwan Ringo ringo tanggal 14-4-1994 dan tanggal 7-5-1994;
12. **Fotocopy Surat bukti T.VI-10 :** Satu lembar potokopy surat Kwitansi penerimaan surat SGKT tanggal 14 pebruari 2014 dari W.sahala Siagian;

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



- 13. Fotocopy Surat bukti T.VI-11 :** Satu buku potokopi surat SGKT atas nama Laurencus Manurung Reg.No :100/TP/4325 tanggal 06-11-2013;
- 14. Fotocopy Surat bukti T.VI-12 :** Satu buah potokopy surat SGKT atas nama Elice Kristince Hutabarat Reg.No:100/TP/1089 tanggal 27-02-2015;
- 15. Fotocopy Surat bukti T.VI-13 :** Satu berkas potokopy surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2009 dari Marta Br.Sinaga, Rimba saiful bahrum, Lince santa klara, poltak Olo Chayono, selaku Ahliwaris Robinson nainggolan;
- 16. Fotocopy Surat bukti T.VI-14 :** Satu lembar potokopy surat penyerahan kuasa dari Marta Br.Sinaga tanggal 20-4-2016, t;
- 17. Fotocopy Surat bukti T.VI-15 :** Satu lembar potokopy surat pernyataan antara Rimba saiful Bahrum dengan Akim Nainggolan tanggal 25 April 2012,;
- 18. Fotocopy Surat bukti T.VI-16 :** Satu lembar potokopy surat pernyataan Rimba Saiful Bahrum kepada Akim Nainggolan tanggal 11-11-2013 yang di ketahui Ketua RT.5 RW.12 Kelurahan Pematang Pudu;
- 19. Fotocopy Surat bukti T.VI-17 :** Satu lembar potokopy surat penyerahan dari Akim nainggolan tanggal 07-05-2024 kepada kuasa hukum ahliwaris Robinson nainggolan;
- 20. Fotocopy Surat bukti T.VI-18 :** Satu lembar potokopy surat pernyataan Ahliwari Robinson nainggolan tanggal 21-08-210 kepada kuasa hukumnya;
- 21. Fotocopy Surat bukti T.VI-19 :** Satu lembar potokopy Peta global klompok Robinson nainggolan Dkk, telah di leges sesuai dengan aslinya;
- 22. Fotocopy Surat bukti T.VI-20 :** Satu lembar potokopi peta wilayah desa petani Kecamatan mandau pada tahun 1995;
- 23. Fotocopy Surat bukti T.VI-21 :** Satu berkas potokopy surat pernyataan perdamaian tanggal 15 Oktober 2010 antara Rianto selaku Kepala desa Petani dengan Aliaman selaku Wakil Rukun Tetangga/RW 12 Kelurahan Pematang Pudu;
- 24. Fotocopy Surat bukti T.VI-22 :** Satu lembar potokopy surat pernyataan Ahliwaris Robinson nainggolan tanggal 15 maret 2009;
- 25. Fotocopy Surat bukti T.VI-23 :** Satu lembar potokopy surat SGKT atas nama Elice Krsthince Hutabarat Reg.Nomor : 3364/SGKT/XII/2011;



26. Fotocopy Bukti surat T.VI-24 : Satu lembar potokopy surat penyerahan tanggal 10 Mei 2024 dari Elice Kristice Hutabarat;

27. Fotocopy Bukti surat T.VI-25 : Satu lembar potokopy Screenshot percakapan dengan Poltak olo tanggal 13-5-2024 jam 18.22 Wib;

28. Fotocopy Bukti surat T.VI-26 : Satu lembar potokopy Screenshot percakapan dengan salah satu Ahliwaris Robinson nainggolan yang bernama Rimba saiful bahrum yang sering dipanggil Rimba tanggal 13-5-2024 jam 19.41 Wib,;

29. Fotocopy Bukti surat T.VI-27 : Satu lembar potokopy surat Scan pernyataan ganti rugi Reg.no : 100/TP/011/471;

30. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah atas nama Helny Nainggolan yang diterbitkan Kantor Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2020, RegNo: 58/SKSPT/II/2021 tanggal 25-1-2021 yang telah dileges sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TVI-28a;

31. Foto copy Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah atas nama Helny Nainggolan yang diterbitkan Kantor Kelurahan Pematang Pudu Tahun 2020, RegNo: 59/SKSPT/II/2021 tanggal 25-1-2021, selanjutnya diberi tanda TVI-28b;

32. Foto copy peta objek perkara berdasarkan peta global tahun 2009 kelompok ahli waris Robinson Nainggolan,, selanjutnya diberi tanda TVI-29;

Bukti berupa bukti T.VI-1, T.VI-2, T.VI-3a, T.VI-4, T.VI-5, T.VI.6, T-VI.7, T-VI.8a, T-VI.8b, T-VI.9, T-VI.10, T-VI.11, T-VI.12, T-VI.13, T-VI.14, T-VI.15, T-VI.16, T-VI.17, T-VI.18, T-VI.19, T-VI.20, T-VI.21, T-VI.22, T-VI.23, T-VI.24, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.VI-3, T-VI.25, T-VI.26 T-VI.27, T.VI.28a, T.VI.28b, T.VI.29 yang merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat VI di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

. SYAPARUDIN SAPE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui Robinson membuka lahan dan tidak tahu Robinson menjual lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Efendi Simangunsong;

Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa perkara ini dan mengetahui letak Desa Petani yang bersempadan dengan Kelurahan Pematang Pudu;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Berdikari Sirait;

Bahwa Desa Petani tidak masuk pada Kelurahan Pematang Pudu;

Bahwa saksi kenal dengan Edi Mino dan Saksi tidak mengetahui Edi Mino telah menjual tanah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakan Robinson;

Bahwa Saksi pernah menjabat di Desa Petani dari tahun 1993 sampai dengan 1996;

Bahwa Saksi ditunjukkan TVI-20 dan pernah melihat;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Marta, Efendi dan Wak Sintong di Hptel Malahayati Duri untuk membahas tanah tetapi dengan Rimba tidak bertemu karena tidak datang;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hakim Nainggolan;

Bahwa ditunjukkan bukti T-VI 16 dan 17 serta 19 dan benar pernah melihat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nursita Nainggolan mengerjakan tanah tersebut;

RAMES SITEPU dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi yang mengukur tanah Robinson Nainggolan;

Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah diganti rugi atau belum;

Bahwa letak tanah tersebut di dekat tangka GS Ampuh;

Bahwa Rimba pernah menyuruh Saksi untuk mengukur tanah tersebut dan mengukurnya Saksi hanya menggunakan meteran;

Bahwa Robinso Nainggolan memiliki tanah 400 hektar;

Bahwa Saksi tahu Nursita Nainggolan pernah membeli tanah kepada Ibu dari Rimba;

Bahwa Saksi lupa kapan pembelian itu dilaksanakan;

Bahwa Saksi terakhir pada tahun 2021 ke tanah tersebut dan sudah ditanami sawit;

Bahwa yang mengeluarkan surat tersebut adalah Desa Pematang Pudu;

Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa karena ladang Saksi berada disana;

Halaman 89 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik tangka pertama didekat objek sengketa dimiliki oleh PT Pertamina;

Bahwa objek sengketa berada di wilayah Desa Petani karena pada tahun 1975 sudah tinggal di wilayah tersebut;

Bahwa Saksi Kenal dengan Bonitua Siahaan dan Bonitua tidak memiliki tanah di daerah tersebut;

Bahwa Nursita Nainggolan membeli tanah tersebut dari Rimba Saiful Bahrum;

Bahwa yang dijual oleh Rimba kepada Nursita sebanyak 6 (enam) hektar;

Bahwa Rimba pernah mau dipenjara karena menjual tanah yang bermasalah dan Rimba pernah menjual tanah tanpa sepengetahuan dari Ibunya;

Bahwa surat dasarnya adalah pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pertimbangan formal dan material atas gugatan dan jawaban, oleh karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan terdapat suatu perbedaan mengenai lokasi dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan dan jawaban, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) dimana pada acara pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh masing-masing kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I-IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, pegawai kelurahan Pematang Pudu, dan Kepala Seksi dari Kecamatan Mandau dimana fakta yang diperoleh adalah bawah tanah yang terperkaranya yang dimaksud Para Penggugat adalah tanah yang sama yang diakui Tergugat sebagai miliknya, tetapi memang sampai dengan saat ini wilayah tanah objek sengketa tersebut masih dalam proses identifikasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, apakah masuk wilayah Kelurahan Pematang Pudu atau wilayah Desa Petani / Desa Buluh Manis;

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat Kuasa Tergugat I-IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya untuk menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl Cucut, RT. 05 / RW. 12, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui objek tanah Para Penggugat sebagai milik Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-33 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I-IV untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda T.I-IV-1 sampai dengan T.I-IV-23 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda TV-1 sampai dengan TV-20 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-29 dan 2 (dua) orang Saksi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat I, yang didalamnya memuat tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjawab pokok perkara wajib untuk memutus eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

Halaman 91 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I-IV telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim langsung mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium*;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat V telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim langsung mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat I dan II tidak beritikad baik dalam Mediasi;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium*;
3. Eksepsi Gugatan Tidak ada Kepentingan Para Penggugat (*Legal Standing*)
4. Eksepsi tentang Kumulasi Gugatan;
5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;
6. Eksepsi Tentang *Error In Persona*;
7. Eksepsi *Obscuure Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim langsung mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuure Libel*;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat keseluruhannya merupakan eksepsi lain yang bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I-IV, Tergugat V, dan Tergugat VI terdapat beberapa jenis eksepsi yang sama sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



1. Eksepsi *Obscuure Libel* dan Eksepsi Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sekaligus antara eksepsi Tergugat V mengenai kumulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan) subjek dan objek di dalam satu Gugatan oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dan Eksepsi Tergugat VI mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptoobscuur liber*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Para Penggugat mendalilkan bahwa:

- Penggugat I memiliki objek tanah seluas 12 Ha yang beralamat di Jalan Tegar Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau yang didapatkan dari cara membeli dari Berdikari Sirait;
- Penggugat II memiliki objek tanah seluas 2 Ha yang beralamat di Jalan Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau yang didapatkan dari cara membeli dari Penggugat I;
- Penggugat III memiliki objek tanah seluas 2 Ha yang beralamat di Jalan Cucut, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengklais-Riau yang didapatkan dari cara membeli dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kembali setelah Majelis Hakim pelajari dalam posita Gugatan Para Tergugat lebih menekankan kepada hubungan sengketa yang terjadi antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat V karena Tergugat V telah melakukan penimbunan tanah objek sengketa dan Tergugat I melakukan yang melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit, selanjutnya juga dalam Gugatan Para Tergugat menyebutkan sengketa yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat VI karena Tergugat VI telah melakukan pemanenan di objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan Nomor 44 Para Penggugat menyebutkan bahwa kegiatan/aktifitas yang dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat IV sebenarnya dilakukan di objek tanah yang memiliki luas 16 Ha dimana jika berdasarkan rincian kepemilikan objek tanah tersebut maka pemilik dari tanah sebenarnya adalah Penggugat I, namun yang tergambarkan dalam posita Gugatan Para Penggugat yang bermasalah dengan Tergugat V adalah Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan Penggugat I bersengketa dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat 6 (enam) pihak Tergugat dan 3 (tiga) pihak sebagai Turut Tergugat, namun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum yang sebenarnya yang dimiliki antara:

- Penggugat I dengan Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Penggugat II dengan Penguat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;
- Penggugat III dengan Pengugat I, Penggugat II, Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

Sehingga menjadikan pihak-pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini, lebih lanjut lagi Majelis Hakim melihat bahwa ternyata antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki objek yang berbeda-beda berdasarkan surat tanah yang dimiliki masing-masing, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat sebenarnya memiliki kepentingan hukum sendiri-sendiri terhadap objek tanahnya masing-masing, sehingga apabila kepentingan Para Penggugat disatukan menjadi satu Gugatan akan membingungkan dan menjadi kabur dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan karena tidak terakomudirnya kepentingan setiap Penggugat, sehingga mempersulit pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata tidak ada urgensi Para Penggugat melakukan penggabungan Gugatan dalam perkara ini selain Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda dan antara Para Penggugat juga tidak diketahui hubungan hukumnya apakah memiliki hubungan darah, keluarga atau hubungan lainnya sehingga menggabungkan diri mengajukan Gugatan bersama-sama. Apabila yang menjadi alasannya adalah dikarenakan objek tanah tersebut di dapat dari sumber orang yang sama dan objek tanah antara Para Penggugat merupakan sempadan/satu hamparan sehingga hal tersebut menjadi alasan Para Penggugat menggabungkan diri mengajukan Gugatan dalam satu Gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah tepat, terlebih lagi dalam hukum acara perdata dikenal juga Gugatan Kelompok, namun setelah Majelis Hakim pelajari Gugatatan Para Penggugat tersebut ternyata juga tidak termasuk dalam Gugagatan Kelompok dikarenakan Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang masing-masing dan pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa lebih lanjutnya juga melihat bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan bahwa berapa luas masing-masing objek tanah Penggugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang bertumpang tindih dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dan bidang tanah yang mana yang bertumpang tindih apakah bidang tanah antara Penggugat I dengan Tergugat V atau dengan Tergugat VI atau tumpah tindih bidang tanah antara Penggugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I atau Tergugat IV, sedangkan ada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga yang dijadikan pihak namun tidak disebutkan mengenai tumpang tindih bidang tanah yang disengketakan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gabungan gugatan harus memenuhi syaratnya sebagaimana yang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992:

1. Gugatan yang digabungkan sejenis yaitu Para Penggugat terdiri dari deposan PT Bank Pasar Dwiwindu (sebagai Tergugat), kasus dimana para deposan secara kumulatif menuntut pengembalian deposito;
2. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Penggugat adalah sama, menurut pengembalian deposito;
3. Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama, yaitu sebagai deposan berhadapan dengan Tergugat sebagai penerima deposito;
4. Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dengan merujuk kepada beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung:

- Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 7 Februari 1977 yang menyatakan bahwa: *karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungannya satu sama lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam suatu surat gugatan seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah;*

- Nomor 415K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa: *dalam hal Tergugat I digugat berdasarkan hubungan jual beli sawah dan Tergugat II untuk hubungan jual beli rumah, dalam keadaan demikian itu Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak diperkenankan mengajukan satu gugatan kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungann hukumnya dan seharusnya Penggugat mengajukan dua buah gugatan kepada masing-masing Tergugat secara terpisah;*

- Nomor 962K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 menyatakan bahwa: *dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda,*

Halaman 95 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnya berbeda digabungkan menjadi satu dalam satu gugatan maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Majelis Hakim menilai bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena ternyata antara Para Penggugat memiliki kepentingan hukum sendiri-sendiri/berbeda-beda yang seharusnya perkara ini berdiri sendiri-sendiri, sehingga penggabungan gugatan tersebut menjadikan perkara ini tidak jelas mengenai hubungan hukum antara subjek dan objeknya serta Majelis Menilai bahwa syarat untuk menggabungkan gugatan inipun tidak terpenuhi, maka dengan demikian eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan haruslah diterima;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kurangnya para pihak (Plurium Litis Consortium), merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in person. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu jika gugatan Penggugat masih kurangnya para pihak yang ikut digugat, maka salah satu syarat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau gugatan harus dinyatakan ditolak karena akibat kurangnya para pihak yang ditarik dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan eksepsi bahwa dapat Tergugat V sampaikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

“Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;”

Bahwa objek sengketa *a quo* telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, untuk mempertahankan hak keperdataannya dan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari, sudah seharusnya Para Penggugat menarik pihak-pihak sebagai berikut :

PT Chevron Pacific Indonesia selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Rokan, telah melakukan proses ganti rugi bidang tanah sekitar tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan eksepsi bahwa Bahwa Penggugat I tidak menarik Penjual lahan kepadanya selaku Tergugat, dimana Penggugat I mendalilkan telah membeli lahan dari yang bernama **Berdikari Sirait**. Bahwa Penggugat juga tidak menarik Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu selaku Yang menerbitkan surat Penggugat I, dimana tergugat VI juga memiliki surat dari Pemerintahan kelurahan Pematang Pudu, dengan demikian Gugatan Penggugat I merupakan Surat Gugatan Cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dan meneliti materi gugatan Para penggugat, bahwa terdapat tanah yang diklaim oleh Para Penggugat ternyata merupakan Tanah yang diklaim telah diganti rugi oleh Tergugat V. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat V Navarel, Tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2010. Bahwa selain itu menurut klaim Tergugat V objek sengketa *a quo* telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan Nomor Aset ID BMN 6469, dengan adanya hal tersebut menurut Majelis Hakim, selain PT Chevron Pacific Indonesia harus juga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini yaitu:

Halaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah;

Menimbang, bahwa dengan tidak diudukannya PT Chevron Pacific Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai para pihak dalam perkara *aquo*. Bahwa selain itu, Penggugat I mendalilkan telah membeli tanah dari seseorang yang bernama Berdikari Sirait, sudah seharusnya Para Penggugat jg menjadikan Berdikari Sirait sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Para penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) , Eksepsi Kumulasi Gugatan dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) diterima, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Kuasa Para Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*), Eksepsi Kumulasi Gugatan dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) sudah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Para Penggugat, dan Para Tergugat, dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otnvankelijke verklaard*) ;

Halaman 98 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VI mengajukan rekonvensi, tetapi oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) , Eksepsi Kumulasi Gugatan dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) sudah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Tergugat VI Konvensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otnvankelijke verklaard*) maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg.) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Menerima eksepsi Tergugat I-IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*) , Eksepsi Kumulasi Gugatan dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet otnvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.857.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novitasari, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novitasari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp347.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp9.300.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp9.857.000,00;
(sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		